

**SKRIPSI**

**PETRUS I. HENRIQUES**

**PERJANJIAN KREDIT BANK  
DITINJAU DARI ASPEK KEBEBASAN  
BERKONTRAK**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM NON REGULER  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004**

**PERJANJIAN KREDIT BANK  
DITINJAU DARI ASPEK KEBEBASAN  
BERKONTRAK**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing,**



**Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.**

**Penyusun,**



**Petrus I. Henriques  
NIM. 030010754 U**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM NON REGULER  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji**

**Pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2004**

**Panitia Penguji Skripsi :**

**Ketua : - Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.**



---

**Anggota : - Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.**



---

**- Fifi Yunita, S.H., M.H., C.N.**



---

**- Naniek Endang Wrediningsih, S.H.**



---

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmatNya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Program Non Reguler Universitas Airlangga Surabaya.

Penulisan Skripsi ini termasuk dalam bidang Hukum Bisnis yang merupakan bagian dari Hukum Perdata. Adapun kajian yang saya kemukakan dalam Skripsi ini berangkat dari kenyataan dalam praktek dunia perbankan yang selalu menggunakan perjanjian kredit baku dalam setiap ikatan kontraktual dengan nasabah debitur. Hal ini tentu saja sangat merugikan nasabah debitur karena kedudukannya sebagai salah satu pihak dalam perjanjian kredit bank sangatlah lemah.

Saya menyadari bahwa sebagai manusia yang penuh keterbatasan karena banyaknya hambatan dan kendala yang saya hadapi untuk dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Namun puji Tuhan, karena semua hambatan dan kendala tersebut akhirnya dapat teratasi berkat bantuan serta dukungan dari berbagai pihak.

Berkenaan dengan itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan tentang bagaimana cara penulisan Skripsi yang baik;

2. Civitas Akademika Fakultas Hukum Program Non Reguler Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat menempuh perkuliahan serta menyelesaikan penyusunan Skripsi ini;
3. Panitia Penguji dan Penilai Skripsi ini, yaitu Ibu Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., Bapak Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Ibu Fifi Yunita, S.H., M.H., C.N., dan Ibu Naniek Endang Wrediningsih, S.H., yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan sekaligus memberikan masukan yang berharga guna perbaikan agar Skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Ibu Dwi Christianty dan Bp.M.Syaiful masing-masing selaku Legal Officer dan Bagian Administrasi Kredit di PT. Bank Century Investment Corporation International Tbk Kantor Cabang Rajawali Surabaya yang telah banyak memberikan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kredit Baku;
5. Bp. Agus Effendy dan Bp. Sumardi Widjaya selaku nasabah debitur dari PT. Bank Century Investment Corporation International Tbk Kantor Cabang Rajawali Surabaya yang telah bersedia diwawancarai dan sekaligus memberikan banyak masukan tentang hambatan serta kendala yang dihadapi sehubungan dengan Perjanjian Kredit Baku yang telah mereka tandatangani;
6. Rekan Achmad Jainuri, S.E., S.H. yang telah banyak membantu berupa sumbang saran dan pemikirannya sehingga penulisan Skripsi ini dapat saya selesaikan sesuai jadwal waktu yang ditetapkan;
7. Semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah ikut membantu saya dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya saya mengharapkan masukan dari semua pihak berupa kritik dan saran yang berguna bagi perbaikan dan penyempurnaan Skripsi ini, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya.

Surabaya, 29 Januari 2004

PETRUS I. HENRIQUES

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Lembar Judul .....	i
Lembar Persetujuan .....	ii
Lembar Pengesahan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	vii
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	
1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya .....	1
2. Penjelasan Judul .....	8
3. Alasan Pemilihan Judul .....	9
4. Tujuan Penulisan .....	10
5. Metodologi Penulisan .....	11
6. Pertanggungjawaban Sistematika .....	13
 <b>BAB II       KARAKTERISTIK PERJANJIAN KREDIT BANK</b>	
1. Hukum Perjanjian Pada Umumnya .....	15
2. Perjanjian Kredit Bank .....	20
3. Proses Terjadinya Perjanjian Kredit .....	26
4. Keabsahan Perjanjian Baku .....	29
5. Perjanjian Kredit Sebagai Perjanjian Baku .....	34
 <b>BAB III       ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN                   KREDIT BANK</b>	
1. Bentuk Hubungan Hukum Perjanjian Kredit .....	37
2. Klausula Yang Memberatkan .....	42

3. Kedudukan Yang Tidak Seimbang Antara Bank dan Nasabah .....	49
4. Permasalahan Hukum Yang Ditimbulkan Perjanjian Kredit .....	51

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan .....	55
2. Saran .....	56

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

BAB I  
PENDAHULUAN

## B A B I

### PENDAHULUAN

#### 1. Permasalahan : Latar Belakang Dan Rumusannya

Dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi peranan perbankan dalam dunia bisnis dan perdagangan sebagai pendorong mesin ekonomi di Indonesia diharapkan mampu menjawab tantangan krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia. Disamping itu perbankan berfungsi sebagai lembaga intermediasi, dimana masyarakat yang mempercayakan dananya untuk digunakan dalam membiayai pembangunan atau dikenal dengan perkreditan atau pembiayaan dengan prinsip syariah. Perkembangan perekonomian nasional yang dewasa ini mengalami tekanan berat terutama karena dampak krisis yang berkepanjangan telah menyebabkan kinerja bank <sup>1</sup> mengalami penurunan. Namun demikian secara umum kondisi demikian pada saat ini telah mencapai tingkat sebagaimana kondisi sebelum krisis. Penurunan ini dapat dilihat baik dari total penyaluran kredit kepada sektor-sektor usaha masyarakat maupun dari kolektibilitas kredit dan masalahnya. <sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Bank disini penulis artikan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 angka (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 1 angka (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. *Bank* adalah *Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak*. Selanjutnya bank dibedakan dengan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

<sup>2</sup> Bank Indonesia, "Laporan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2001", 2001, Jakarta, h. 74.

Di Indonesia pada waktu sekarang ini, seperti halnya kebanyakan negara berkembang lainnya, berupaya keras untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Untuk keperluan itu, pengembangan sektor ekonomi menjadi tumpuan utama agar taraf hidup bangsa akan lebih mapan. Tingkat pertumbuhan ekonomi dicermati terus oleh penguasa untuk dipacu agar mencapai digit angka yang direncanakan. Tak urung dunia usaha sebagai tumpuan utama dijadikan landasan, dan dipersiapkan pelbagai jurus yang sekiranya dapat memupuk perkembangannya yang lebih optimal. Pelbagai kebijakan digulirkan oleh pemerintah untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada para pelaku ekonomi agar mampu merentangkan sayap usahanya. Pengembangan dunia usaha juga diversifikasinya, sangat membutuhkan fasilitas modal dalam jumlah yang tidak kecil. Untuk itu diperlukan lembaga terkait lain yang mampu memberi pasokan dana secara relatif murah dan mudah. Dunia perbankan yang juga sudah dipersiapkan untuk mengiringi kebijakan pemerintah ini, lewat beberapa kali deregulasi, kini telah mampu mengembangkan diri baik dalam hal kuantitas maupun kualitas, sehingga dapat memenuhi permintaan pasar terhadap pinjaman dana yang diperlukan.<sup>3</sup>

Dengan semakin hiruk pikuknya transaksi dagang seperti itu, maka pelayanan pihak bank terhadap dana pinjaman yang dibutuhkan oleh para pengusaha, juga meningkat terus. Ini memang tidak dapat dielakkan, sebab berdasar corak manajemen modern untuk mengembangkan usaha itu pada umumnya didukung dengan dana dari luar, sedang modal milik sendiri menempati prosentase yang relatif kecil.<sup>4</sup>

Kegiatan pembangunan yang terus meningkat ini tentu saja memerlukan dana yang semakin besar. Seiring dengan perkembangan dunia usaha yang semakin

---

<sup>3</sup> M. Isnaeni, "Hukum Jaminan Sebagai Sarana Pendukung Ekonomi", Jurnal Hukum Ekonomi, Edisi Perdana, Surabaya, Agustus 1995, h. 4.

<sup>4</sup> Ibid., h. 3.

membutuhkan kucuran dana untuk menggerakkan kembali sektor riil yang beberapa waktu yang lalu mengalami stagnasi sebagai akibat kondisi politik dan ekonomi yang kurang kondusif, oleh karena itu tantangan dunia perbankan<sup>5</sup> dan lembaga keuangan (*financial institution*) lainnya dalam memobilisasi tabungan masyarakat maupun penyalurannya untuk pembiayaan pembangunan semakin besar. Sejalan dengan meningkatnya volume dan jenis kegiatan perekonomian, kebutuhan pembiayaan yang diperlukan juga semakin beragam dan terus meningkat. Pelaksanaan pembangunan ekonomi, investasi maupun perdagangan tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan swadana. Sebagian dana biasanya dimiliki sendiri oleh pengusaha sebagai modal usaha, sedangkan selebihnya diperoleh dengan melakukan pinjaman pada pihak lain melalui pinjam meminjam atau perjanjian kredit. Karena itulah sangat diperlukan peran lembaga bank maupun non bank sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan, dalam memobilisasi tabungan masyarakat maupun penyalurannya untuk pembiayaan pembangunan semakin besar.

Sepak terjang kegiatan bank dalam kehidupan sosial sudah menjangkau banyak aspek tanpa dapat dihindarkan lagi. Banyak urusan anggota masyarakat sudah tidak dapat lagi dipisahkan dari jasa perbankan. Lembaga perbankan telah menjadi salah satu organ penting, bahkan sering menjadi variabel kunci sebagaimana layaknya suatu badan usaha, sebagian segi permodalan tak pelak lagi harus memanfaatkan dana dari luar, untuk kemudian dikelola dengan benar. Banyak sudah kegiatan usaha dikatakan berhasil

---

<sup>5</sup> Perbankan disini penulis artikan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Perbankan Pasal 1 angka (1), *Perbankan* adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Lebih lanjut diterangkan dalam Pasal 3 yaitu *Fungsi utama perbankan Indonesia* adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, dan Pasal 4 yaitu *Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.*

manakala dana pihak luar yang diikutsertakan itu dikelola serta mampu dikembangkan secara akurat. Dalam hal ini masyarakat pengguna jasa perbankan merasakan manfaat yang besar dari bank dalam rangka membantu meningkatkan pengelolaan usahanya, satu diantaranya dengan kredit dari bank.

Penggalian dana dari berbagai sumber yang ada dalam masyarakat untuk kemudian dijual kembali kepada pihak yang membutuhkan, merupakan corak utama kehidupan perbankan. Hal ini digambarkan oleh William A. Lovett dalam salah satu tulisannya :

*“Bank and financial institutions collect money and deposits from all elements of society and various other productivities assets”*<sup>6</sup>

Dengan demikian dalam upaya menunjang laju gerak pembangunan nasional perbankan Indonesia harus mempunyai landasan yang kokoh, agar mampu berfungsi secara optimal, efisien, sehat, wajar serta mempunyai kemampuan berkompetisi (daya saing) dengan baik, sehingga dapat memberikan kontribusi pada usaha pengelolaan dana masyarakat yang dititipkan kepadanya (melalui usaha peningkatan tabungan nasional), mampu menumbuhkan kegiatan usaha dengan cara menyalurkan kembali dana tersebut kebidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan, serta meningkatkan alokasi sumber-sumber perekonomian.<sup>7</sup>

Pengelolaan bisnis perbankan yang sehat harus mampu memadukan unsur *agent of development* dan *financial intermediary*, sehingga peranan bank dalam bidang

---

<sup>6</sup> William A. Lovett, “Banking and Financial Institutions Law”, West Publishing Co., St. Paul, 1992, h. 1.

<sup>7</sup> A. Yudha Hernoko, “Prinsip Kehati-hatian Sebagai Landasan dalam Mewujudkan Sosok Perbankan Yang Sehat ( Sound banking Business ) – (Bagian II)”, Jurnal Hukum Ekonomi, Edisi XI, Surabaya, Agustus 1998, h. 48. (untuk selanjutnya disebut A. Yudha Hernoko I).

ekonomi benar-benar dirasakan manfaatnya. Sebagai *agent of development*, bank tidak semata-mata mengejar profit, tetapi juga memperhatikan prioritas-prioritas pembiayaan nasional, sesuai dengan tahap-tahap yang ditetapkan. Sedangkan sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*) bank harus memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.<sup>8</sup>

Pada sisi lain kebutuhan masyarakat terhadap peranan dan jasa bank, ternyata semakin meningkat. Pertemuan antara pihak bank dengan nasabah selaku pengguna jasa, seperti layaknya kegiatan bisnis pada umumnya, dimana dasar kepercayaan memegang peranan yang penting. Namun mengandalkan unsur kepercayaan semata dalam suatu kegiatan ekonomi, jelas tidak mungkin. Untuk itu masih diperlukan perekat lain yang lebih akurat, yakni perangkat hukum. Tak pelak lagi keterkaitan kedua pihak ini lalu ditata dalam suatu rakitan hubungan hukum berupa ikatan kontraktual yang bentuk dan isinya sejak dini dipersiapkan secara matang. Mulai tahapan ini, kesemuanya itu pertamanya digarap oleh bank tanpa meninggalkan unsur efisiensi yang dijadikan pedoman hidupnya, dan secara serta merta pula aspek kebebasan berkontrak yang ada di bidang hukum memberikan peluang yang sangat leluasa. Jadilah perjanjian-perjanjian baku yang dipakai selaku landasan ikatan kontraktual antara bank dengan pihak nasabah.

Perjanjian merupakan sumber perikatan terpenting disamping undang-undang, karena perikatan paling banyak bersumber dari perjanjian. Para pihak seringkali secara sengaja dan disadari sepenuhnya berusaha untuk mengikatkan dirinya dengan pihak lain berlandaskan pada kehendaknya. Manakala kehendak pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain atau dengan kata lain mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik, maka lahirlah perjanjian yang mengikat kedua belah pihak itu dalam

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 49.

rangkaian janji-janji yang kemudian menjelma menjadi hak dan kewajiban diantara para pihak tersebut. Kewajiban salah satu pihak merupakan hak bagi pihak lain sebaliknya hak pihak lawan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh mitra janjinya. Kembali kepada perjanjian kredit dengan meminjam aturan dalam BW atau *Burgerlijk Wetboek* adalah salah satu bentuk perjanjian yang dikelompokkan dalam perjanjian pinjam-meminjam.

Konstelasi seperti itu memberikan pertanda bahwasannya dalam kerangka perjanjian kredit, komponen dasarnya adalah ikatan kontraktual antara nasabah selaku individu dengan pihak bank yang berperan sebagai lembaga *financial intermediary*. Hubungan bersifat privat ini merupakan jalur utama keberangkatan ikatan antara bank dengan para nasabah. Menjadi jelas pula bahwa pada awal yang demikian ini aspek hukum sudah pula terlibat untuk memberikan pengaturannya. Bahkan apa yang disepakati para pihak dalam kontrak itu merupakan sumber hukum utamanya.

Sebagai lembaga kepercayaan, lembaga penyalur dan penghimpun dana, maka sudah sewajarnya apabila bank selalu bertindak sangat hati-hati di dalam mengelola dana, termasuk di dalam penyaluran kredit kepada pengguna jasa bank. Sebagai lembaga yang *profit oriented*, bank tentunya akan berupaya agar resiko kerugian dapat ditekan seminimal mungkin. Mengingat kredit menyangkut *degree of risk*, di mana risiko yang terkumpul dalam suatu tempat akan membahayakan.<sup>9</sup>

Kredit adalah salah satu usaha dari perbankan yang beresiko tinggi. Berdasarkan kesepakatan atau persetujuan pinjam-meminjam antar bank dan pihak lain mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga

---

<sup>9</sup> A. Yudha Hernoko, "Aspek Yuridis Kredit Macet dan Alternatif Pemecahannya", Jurnal Hukum Ekonomi, Edisi Perdana, Surabaya, Agustus 1995, h. 68. (untuk selanjutnya disebut A. Yudha Hernoko II).

imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Semakin lama jangka waktu pengembalian itu maka semakin besar pula resiko bagi kreditur (bank). Maka wajarlah bagi bank untuk menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) serta asas-asas perkreditan yang sehat. Pada tahap awal pemberian kredit itu diawali dengan diadakannya perjanjian antara para pihak dalam hal ini bank selaku kreditur dan nasabah selaku debitur. Perjanjian ini dikenal dengan Perjanjian Kredit. Perjanjian kredit mempunyai struktur yang unik dan menarik karena dinilai sebagai perjanjian formil karena harus dibuat secara tertulis dan dalam formalitas tertentu disamping sebagai perjanjian yang bersifat riil karena perjanjian ini baru dianggap ada bila pengucuran dana/pinjaman atau realisasi kredit telah terjadi atau apa yang diperjanjikan sudah dilaksanakan.

Perjanjian kredit dikategorikan sebagai perjanjian baku. Hal ini didasarkan karena perjanjian kredit dibuat atas inisiatif salah satu pihak yaitu dalam hal ini bank yang telah menyodorkan format perjanjian yang sudah dibakukan (*distandarisasi*). Perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya sebagaimana undang-undang, jadi disamping terikat dengan undang-undang para pihak juga terikat untuk mematuhi klausula-klausula yang tercantum dalam perjanjian yang mereka buat (bank dengan nasabah debiturnya). Perjanjian kredit sebagai suatu perjanjian memiliki karakteristik tertentu sehingga dikategorikan sebagai perjanjian baku. Dalam perjanjian kredit sebagai perjanjian baku, bank dalam hal ini berada *pada posisi yang menguntungkan* karena menentukan pihak lain yakni nasabah debitur.<sup>10</sup> Situasi inilah yang sering disebut "*take it or leave it*". Ia

---

<sup>10</sup> Istilah yang dipakai oleh Undang-Undang Perbankan ialah debitur. Dalam dunia perbankan adalah lazim dipakai istilah baik *debitur* maupun *nasabah debitur*. Untuk membedakan dengan istilah *nasabah*, maka penulis memilih menggunakan istilah *nasabah debitur* yang artinya debitur dari bank, dari pada debitur yang mempunyai pengertian umum. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka (18) Undang-Undang Perbankan, **Nasabah Debitur**, adalah *nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan*.

(nasabah debitur) tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerima syarat yang telah disodorkan oleh pihak bank yang berarti ia bersedia membuat perjanjian, atau menolak syarat-syarat itu dan dengan demikian tidak bersedia membuat perjanjian. Bank diasumsikan memiliki *bargaining position* yang kuat terhadap nasabah debiturnya. Hal ini seakan keberadaan (kepentingan) nasabah debitur dikesampingkan. Pihak yang lain pada dasarnya berada dalam posisi tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.<sup>11</sup>

Syarat-syarat yang telah dibakukan tersebut merupakan syarat yang disusun oleh salah satu pihak yang secara *posisional* mempunyai kekuatan runding (*bargaining power*) lebih tinggi dibanding pihak lain. Maka perjanjian kredit yang dibakukan mengandung kelemahan-kelemahan dalam hal ini dianggap sebagai suatu penyimpangan dari prinsip-prinsip umum dari perjanjian pada umumnya karena kedua belah pihak akan saling mengemukakan keinginan dan kepentingannya secara bebas dalam merumuskan aspirasi kedua belah pihak yaitu adanya *bargaining position* dalam kebebasan berkontrak.

Sesuai dengan latar belakang yang terurai diatas, permasalahan yang akan dibahas, yakni :

- 1) Apakah karakteristik perjanjian kredit di lingkungan perbankan ?
- 2) Apakah terdapat keseimbangan dalam perjanjian kredit bank apabila ditinjau dari azas kebebasan berkontrak ?

## 2. Penjelasan Judul

Skripsi ini penulis beri judul “ *Perjanjian Kredit Bank Ditinjau Dari Aspek Kebebasan Berkontrak* “.

---

<sup>11</sup> Sutan Remy Sjahdeini, (Selanjutnya dalam skripsi ini disingkat Sutan Remy Sjahdeini), “Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, Institut Bankir Indonesia”, Jakarta, 1993, h. 66.

Perjanjian kredit disini adalah suatu pelepasan kredit oleh bank kepada nasabahnya, pertama-tama akan selalu dimulai dengan permohonan kredit oleh nasabah yang bersangkutan. Apabila bank menganggap permohonan tersebut layak untuk diberikan, maka untuk dapat terlaksana pelepasan kredit tersebut, terlebih dahulu haruslah dengan diadakannya suatu persetujuan atau kesepakatan dalam bentuk perjanjian kredit atau pengakuan hutang.

Bank disini diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Asas kebebasan berkontrak disini dimaksudkan adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum.

Jadi Perjanjian Kredit Bank Ditinjau Dari Aspek Kebebasan Berkontrak yang penulis maksud adalah suatu perjanjian antara bank dengan nasabah debiturnya dalam rangka untuk mendapatkan dana guna untuk memenuhi kebutuhannya yang lazim disebut perjanjian kredit bank yang dalam pelaksanaannya tidak memenuhi asas kebebasan berkontrak dikarenakan belum memenuhi prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian.

### **3. Alasan Pemilihan Judul**

Alasan penulis memilih judul skripsi diatas adalah bahwa di dalam proses perjanjian kredit bank di Indonesia pada umumnya belum memenuhi prinsip-prinsip

hukum perjanjian yaitu adanya kebebasan berkontrak yang dilakukan oleh para pihak, mempunyai itikad baik dan tentunya ada kesepakatan dalam melakukan perjanjian.

Berangkat dari hal tersebut penulis melihat acapkali dalam praktek perkreditan di dunia perbankan tidaklah sama dengan prinsip hukum perjanjian, bank dalam rangka untuk melindungi kepentingannya selalu mempunyai kedudukan yang lebih diuntungkan (*bargaining power*) dari pada nasabah debiturnya pada saat dilangsungkannya perjanjian tersebut dan perjanjian yang demikian belum memenuhi asas kebebasan berkontrak bagi para pihaknya, terbukti hanya bank dengan bebas melakukan apa saja terhadap isi perjanjian kreditnya tanpa harus memperdulikan kepentingan nasabah debiturnya. Sementara nasabah debitur hanya bisa menerima apa adanya perjanjian tersebut tanpa diberikan keleluasaan dan kebebasan dalam menentukan bagaimana bentuk dan format perjanjian sebagai salah satu pihak yang berkepentingan dalam perjanjian tersebut.

#### **4. Tujuan Penulisan**

Tujuan yang ingin penulis capai dalam penulisan ini ada beberapa hal, yaitu pertama, tujuan akademis penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi tugas-tugas dan melengkapi salah satu persyaratan akademik untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Adapun tujuan kedua adalah praktis, penulis ingin lebih mengetahui dan mendalami mengenai hukum perjanjian yang tidaklah semudah yang penulis pelajari di perguruan tinggi. Perjanjian disini yang penulis maksudkan adalah perjanjian kredit yang lazim dilakukan di lingkungan perbankan dalam implementasinya belum memenuhi

prinsip-prinsip hukum perjanjian yang berlaku di wilayah Hukum Indonesia diantaranya yakni tidak dipenuhinya unsur kebebasan berkontrak.

Disamping itu penulis juga ingin memberikan sumbangan pemikiran kepada pembaca mengenai perjanjian kredit bank ditinjau dari aspek hukumnya. Selanjutnya diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi dunia perbankan karena dapat menjadikan perjanjian kredit itu sebagai sarana kepada nasabah debiturnya dalam rangka pelayanan dan jasa bank agar lebih baik dan memberikan rasa keadilan bagi nasabah debitur bilamana melakukan perjanjian kredit dengan bank.

## **5. Metodologi Penulisan**

### **a. Pendekatan Masalah**

Metode yang penulis gunakan dalam menyusun skripsi ini yaitu dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Artinya pembahasan yang dilakukan dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni BW, serta perjanjian kredit antara bank dengan nasabah debiturnya yang terjadi dalam praktek selama ini terutama dalam hal ini kebiasaan yang berlaku di lingkungan perbankan yang ada kaitannya dengan pokok bahasan.

### **b. Sumber Bahan Hukum**

Skripsi ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber bahan primer untuk menunjang penulisan skripsi ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan.

Sedangkan untuk bahan hukum sekunder, penulis peroleh dari studi lapangan dengan mengadakan tinjauan langsung di beberapa bank yang berkantor di Surabaya yang berkaitan dengan masalah perjanjian kredit ini.

### **c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Penulisan skripsi ini diawali dengan usaha melakukan studi kepustakaan (*study library*). Tujuannya untuk menambah wawasan agar mengetahui dan mendapatkan informasi yang lebih luas dan mendalami mengenai pokok permasalahan.

Disamping itu untuk memenuhi kelengkapan bahan hukum juga dilakukan pengumpulan informasi di lapangan melalui wawancara dengan nasabah debitur penerima kredit. Sedangkan untuk memperoleh informasi lain dari perjanjian kredit tersebut dilakukan wawancara secara bebas dengan pegawai bank yang menangani bidang kredit dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang dipersiapkan sebelumnya, tentunya yang berhubungan dengan obyek permasalahan.

Setelah bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan (*study library*) dan studi lapangan terkumpul kemudian diolah, disusun, dan dijelaskan secara sistematis, sehingga bahasannya dapat dituangkan dalam empat bab penulisan skripsi ini.

### **d. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dalam skripsi ini menggunakan deskriptif analisis, penulis berusaha menguraikan permasalahan yuridis yang ditemukan dari perjanjian kredit bank, yang terjadi dalam praktek perkreditan yang berlangsung

di bank dikaitkan dengan teori-teori yang ada dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya penulis mencoba untuk mengkaji kembali melalui teori-teori yang ada, baik dari buku-buku mata kuliah hukum perdata, hukum perikatan (hukum kontrak), dan peraturan perundang-undangan maupun bacaan-bacaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Dari sini penulis mencoba untuk mengambil kesimpulan, yang sangat membantu sekali di dalam memecahkan permasalahan skripsi ini.

## **6. Pertanggungjawaban Sistematika**

Penulisan skripsi ini, disusun secara sistematis supaya mudah untuk dipahami dan ditelusuri oleh siapa saja. Dan penulis mencoba untuk membagi intisari dari skripsi ini ke dalam bab demi bab sampai bab IV (empat) secara berurutan. Dan masing-masing bab satu dengan bab lainnya mempunyai hubungan yang erat dan saling terkait. Di dalam penyusunan skripsi ini mempunyai pemikiran yang logis, menggambarkan pokok bahasan menjadi lebih mudah untuk dimengerti.

Bab I (pertama) penulis tempatkan pendahuluan yang merupakan ilustrasi dari keseluruhan isi skripsi ini. Hal-hal yang mendasar tentang permasalahan yuridis dan bagaimana latar belakang timbulnya permasalahan itu karena pendahuluan menceritakan secara umum, yang di dalamnya menguraikan latar belakang permasalahan, sehingga dapat dimunculkan rumusan masalah guna menemukan arah penulisan dan dasar pembahasannya, dilanjutkan penjelasan judul dan alasan pemilihan judulnya. Kemudian tujuan penulisan itu sendiri dan bagaimana pendekatan masalah dilakukan, sumber bahan

hukum yang digunakan, prosedur pengumpulan dan pengolahan serta analisis bahan hukum.

Kemudian dalam Bab II (kedua) penulis mencoba untuk menguraikan tentang pengertian perjanjian secara umum yang berlaku di lingkungan perbankan, mulai dari perjanjian kredit bank itu sendiri, bagaimana proses terjadinya perjanjian kredit antara bank selaku penyedia dana maupun nasabah debitur yang menerima dana tersebut, selanjutnya penulis juga menyinggung pengertian perjanjian kredit bank yang di bakukan bentuk dan isinya (*distandarisasi*).

Sedangkan Bab III (ketiga) yang penulis ulas mengenai asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit bank, bagaimana konstruksi hukum perjanjian kredit itu sudah memenuhi unsur-unsur hukum perikatan, dan bentuk hubungan hukum dalam perjanjian itu sendiri, juga penulis membedah klausula-klausula yang akan dituangkan dalam perjanjian itu apakah kedudukan antara bank dengan nasabah debiturnya seimbang? Disamping itu konsekuensi yuridis yang ditimbulkan dari perjanjian kredit yang lazim digunakan di dunia perbankan.

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini dalam Bab IV (keempat), penulis kemukakan rangkuman berdasarkan analisis pada bab sebelumnya, sehingga dapat ditarik beberapa kesimpulan dan hasil pembahasan dan akan disampaikan pula sedikit saran agar dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum perjanjian khususnya mengenai perjanjian kredit bank.

**BAB II**  
**KARAKTERISTIK PERJANJIAN**  
**KREDIT BANK**

**B A B I I****KARAKTERISTIK PERJANJIAN KREDIT BANK****1. Hukum Perjanjian Pada Umumnya**

Manusia dapat menjanjikan sesuatu kepada manusia lainnya secara mengikat, karena hanya manusia yang diakui memiliki kehendak yang berfungsi normal, yang menyebabkan seseorang terikat pada janjinya antara lain karena adanya kaidah-kaidah agama dan kesusilaan, sehingga keadilan menghendaki agar supaya orang menepati janjinya.<sup>12</sup>

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti adanya wanprestasi dari salah satu pihak, sehingga berdasarkan bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi, ia dapat membuktikan haknya dimuka pengadilan, bila perjanjian itu secara lisan sulit untuk membuktikannya apalagi tidak ada saksi tentu lebih sulit.

Dan untuk memberikan definisi yang memuaskan mengenai perjanjian tidaklah mudah dan setiap orang akan mengajukan definisi yang berbeda-beda, hal itu dapat terjadi karena masing-masing orang mempunyai sudut pandang sendiri-sendiri seperti halnya pendapat para ahli hukum :

- R. Subekti,

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Sunaryati Hartono, "Mencari Bentuk Sistem Hukum Perjanjian Nasional Kita", Bandung, 1974, h.26.

<sup>13</sup> R. Subekti, "Hukum Perjanjian", Intermasa, Jakarta, 1994, h. 1.

- M. Yahya Harahap,

Perjanjian atau *Verbinten*is adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.<sup>14</sup>

- Wirjono Prodjodikoro,

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak yang lain menuntut pelaksanaan perjanjian itu.<sup>15</sup>

- K.R.M.T. Tirtodiningrat,

Yang dimaksud dengan Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh Undang-undang.<sup>16</sup>

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk terjadinya suatu perjanjian harus ada dua pihak di dalamnya dan sedikit-sedikitnya terdapat satu kewajiban dan satu hak, dimana di satu pihak berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut artinya perjanjian menimbulkan perikatan antara dua pihak yang membuatnya.

Sebagaimana aturan-aturan yang terdapat dalam BW khususnya buku ketiga, istilah yang digunakan adalah persetujuan, dalam Pasal 1313 BW memberikan pengertian terhadap apa yang dimaksud dengan persetujuan.

---

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, "Segi-Segi Hukum Perjanjian", Alumni, Bandung, 1996, h. 6.

<sup>15</sup> Wirjono Prodjodikoro, "Pokok-Pokok Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu", Sumur Bandung, Bandung, 1991, h.11.

<sup>16</sup> K.R.M.T. Tirtodiningrat, "Ikhtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang", Pembangunan, Jakarta, 1966, h. 83.

Adapun bunyi Pasal 1313 BW, yaitu :

“ *Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih* “.

Jadi suatu perjanjian dinamakan persetujuan, karena kedua belah pihak setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya dan bahwa perkataan kontrak lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis.

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan tetapi ada sumber-sumber lain yang juga melahirkan perikatan yaitu Undang-undang. Jadi ada perikatan yang lahir dari perjanjian dan ada perikatan yang lahir dari Undang-undang. Sumber-sumber yang tercakup dalam satu nama yaitu Undang-undang, dibedakan lagi menjadi perikatan yang lahir karena Undang-undang semata dan perikatan yang lahir sebagai akibat perbuatan orang. Sedangkan perikatan yang lahir dari Undang-undang sebagai akibat perbuatan orang dibedakan lagi menjadi perbuatan halal dan perbuatan melanggar hukum. Dan bahwa suatu tindakan yang melawan hukum atau *onrechtmatige daad* tidak berdasarkan dan bukan merupakan suatu perjanjian karena akibat hukumnya, yaitu terikatnya yang satu untuk membayar ganti rugi kepada yang lain sama sekali tidak dijanjikan oleh yang satu kepada yang lain, malahan tidak dikehendaki, sedangkan dalam perjanjian para pihak sudah membayangkan (paling tidak sudah dianggap ada) akibat yang akan timbul dari perjanjian mereka dan mereka sebenarnya sengaja melakukan tindakan tersebut dengan tujuan agar akibat hukumnya memang dikehendaki muncul.

Jadi dari uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting dan bahwa perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedangkan

perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa kita tidak dapat melihat dengan mata kepala (kasat mata) bahwa itu suatu perikatan, kita dapat membayangkannya dalam alam pikiran kita, tetapi kita dapat melihat atau membaca suatu perjanjian ataupun mendengarkan perkataan-perkataannya.

Perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari Undang-undang diadakan oleh Undang-undang diluar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka berikan. Tali perikatan itu barulah putus kalau janji itu sudah dipenuhi.

Agar perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat harus dipenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ada empat syarat, yaitu :

1. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *Suatu hal tertentu;*
4. *Suatu sebab yang halal.*

Dua syarat pertama adalah syarat yang mengikat subyeknya, sedang dua syarat terakhir adalah mengenai obyeknya. Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subyeknya yaitu syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk bertindak, maka perjanjian ini dapat dibatalkan. Sebagaimana yang tercantum dalam rumusan Pasal 1322, Pasal 1327, Pasal 1328, Pasal 1330, dan Pasal 1331 BW yang mempunyai pengertian bahwa jika syarat subyektif yang tidak dapat dipenuhi, ternyata

tidak mengakibatkan perjanjian batal demi hukum, melainkan harus dimintakan pembatalannya.

Jadi, selama perjanjian yang mengandung cacat tertentu tersebut belum dibatalkan, maka ia dapat mengikat para pihak sama seperti suatu perjanjian yang dibuat oleh mereka yang cakap dan karenanya memenuhi syarat subyektif dalam Pasal 1320 BW, dan tetap mengikat para pihak selama perjanjian tersebut belum dibatalkan, tetapi jika syarat obyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya perjanjian itu dari semula sudah batal, dengan kata lain perjanjian itu tidak pernah ada, karena tidak terang apa yang diperjanjikan.

Sepakat merupakan kehendak dari para pihak yang mengadakan perjanjian dan perjanjian ini baru timbul jika ada kesesuaian kehendak masing-masing pihak dan kehendak tersebut yang mengandung unsur prestasi untuk dilaksanakan dan yang mempunyai nilai uang, kehendak ini harus dinyatakan, dimengerti dan akibat hukumnya dikehendaki dan cara mengutarakan kehendak bisa bermacam-macam, bisa dengan tegas (diwujudkan dalam tulisan) maupun secara diam-diam, dengan lisan atau dengan tanda, bahwa telah tercapainya kesepakatan diantara kedua belah pihak tentang hal-hal pokok yang dimaksudkan dalam perjanjian yang bersangkutan, maka lahirlah perjanjian itu atau mengikatlah perjanjian itu bagi mereka yang membuatnya, akan tetapi terhadap perjanjian yang menghendaki adanya suatu bentuk atau perbuatan tertentu, maka sepakat saja belumlah cukup melainkan harus pula dipenuhi bentuk-bentuk atau perbuatan yang dikehendakinya. Kecakapan oleh BW dikaitkan pada usia dewasa adalah 21 tahun.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Kecakapan menurut hukum adat sudah menikah atau *pokal gawe* (*kuat gawe*) artinya mereka yang sudah bekerja dan dapat mencari nafkah. Sedangkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan), usia dewasa adalah 18 tahun.

Dalam Pasal 1330 BW dikatakan bahwa “*tidak cakap*” adalah semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang untuk membuat perjanjian tertentu, jadi istilah kecakapan berbeda dengan istilah kewenangan dalam bertindak. Kecakapan bertindak menunjuk kepada kewenangan yang umum, kewenangan umum untuk menutup perjanjian. Sedangkan kewenangan bertindak menunjuk kepada yang khusus, kewenangan untuk bertindak dalam peristiwa khusus.

Mengenai obyek perjanjian ditentukan bahwa apa yang diperjanjikan oleh para pihak haruslah cukup jelas karena obyek yang diperjanjikan oleh masing-masing pihak itu harus sesuatu yang halal dalam arti tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Di dalam hukum perjanjian dikenal asas-asas yang berlaku sebagai dasar yaitu asas konsensualisme (asas kesepakatan), asas kebebasan berkontrak, asas kekuatan mengikat perjanjian, asas itikad baik serta penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Kesemua asas-asas yang penulis sebutkan diatas merupakan bagian dari jiwa prinsip-prinsip hukum perjanjian, karena prinsip tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari prinsip hukum perdata yang notabene embrio dari perkembangan prinsip-prinsip hukum perjanjian itu sendiri.

## **2. Perjanjian Kredit Bank**

Sebelum penulis membahas lebih lanjut, mengenai masalah perjanjian kredit bank, maka terlebih dahulu ada baiknya penulis mencoba menguraikan pengertian kredit itu sendiri, oleh karena kredit memegang peranan penting dalam perkembangan dunia usaha. Di dalam pergaulan hidup dengan sesamanya, manusia membutuhkan berbagai macam

norma. Salah satu diantara norma-norma tersebut yaitu norma etika yang harus dianut dan dihormati oleh setiap orang dalam masyarakat demi tegaknya ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat.

Unsur saling percaya dan teguh dalam memegang janji-janji yang diucapkan berdasarkan kesanggupan dengan itikad yang baik menjadi sendi atau dasar di dalam pergaulan hidup untuk menegakkan ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat.

Di dalam kemajuan dan perkembangan dunia usaha dan perekonomian sekarang ini, uang yang dikenal sebagai alat tukar-menukar dan alat pembayaran yang sah, maka pinjam meminjam uang yang tadinya hanya bersumber pada unsur kepercayaan semata sudah mulai berubah sifatnya. Perubahan tersebut terjadi dengan adanya perhitungan-perhitungan akan adanya resiko, balas jasa yang dapat berupa bunga dan lain sebagainya.

Namun demikian di dalam perkreditan walaupun proses pelaksanaannya tidak luput dari perkembangan zaman akan tetapi unsur kepercayaan sesuai dengan asal katanya ‘*credere*’ dari bahasa romawi yang berarti *kepercayaan (truth atau faith)*,<sup>18</sup> tetap dipertahankan di dalam mempertimbangkan permohonan kredit bank. Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas dasar kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit kalau ia betul-betul yakin bahwa penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

---

<sup>18</sup> Marhainis Abdul Hay, “Hukum Perbankan di Indonesia”, Pradnya Paramita, Buku Kedua, Jakarta, 1979, h. 143. Bandingkan dengan Mariam Darus Badruzaman, “Perjanjian Kredit Bank”, Alumni, Bandung, 1978, h. 19. dan Sidharta P. Soerjadi, “Segi-Segi Hukum Perkreditan di Indonesia”, kertas kerja dalam Simposium “Aspek-Aspek Hukum Masalah Perkreditan”, BPHN Binacipta, 1987, h. 11.

Kredit dalam arti ekonomi adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang, baik dalam bentuk barang, uang, maupun jasa. Dengan demikian kredit itu dapat pula berarti bahwa pihak yang satu memberikan prestasi baik berupa barang, uang, atau jasa kepada pihak lain, sedangkan kontraprestasi akan diterima kemudian (dalam jangka waktu tertentu). Sedangkan Raymond P. Kent dalam buku karangannya *Money and Banking* mengatakan bahwa :

*“ Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang. “<sup>19</sup>*

Dalam Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Perbankan, menyatakan bahwa :

*“ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. “*

Dari definisi diatas, terlihat bahwa tidak semua penundaan pembayaran disebut kredit. Untuk lebih mengerti apa yang dimaksud dengan kredit, maka dapatlah dilihat pendapat atau pandangan para sarjana yang memberikan definisi tentang kredit. Adapun para sarjana tersebut, yaitu :

- H.M.A. Saverlberg menyatakan bahwa kredit mempunyai arti :

- *Sebagai dasar dari setiap perikatan, dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain;*
- *Sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu.<sup>20</sup>*

---

<sup>19</sup> Thomas Suyatno dkk., “Dasar-Dasar Perkreditan”, Gramedia Pustaka Utama, cet. ke-4, Jakarta, 1995, h. 12-13.

<sup>20</sup> Marhainis Abdul Hay, Loc. Cit.

- M. Jakile, menyatakan bahwa :

*Kredit adalah suatu ukuran kemampuan dari seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai ekonomis sebagai ganti dari janjinya untuk membayar kembali utangnya pada tanggal tertentu.*<sup>21</sup>

- Mariam Darus Badruzaman, menyatakan bahwa :

*Kredit dikenal dalam arti :*

*“ Memberikan Kredit” dan “kredit dokumenter”. Memberikan kredit adalah sinonim dengan membutuhkan kredit. Maksudnya ialah perjanjian pinjam uang, dengan catatan bahwa perjanjian pinjam uang ini mempunyai identitas tersendiri.*<sup>22</sup>

- R. Subekti, Menyatakan bahwa :

*“ Kredit berarti kepercayaan. Seseorang nasabah yang mendapat kredit dari bank memang adalah seseorang yang mendapat kepercayaan dari bank “*<sup>23</sup>

- sedang O.P. Simorangkir, Memberikan pengertian, yaitu :

*“ Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi ( kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang.*  
*“*<sup>24</sup>

Kredit dalam kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, yang dengan demikian transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit. Kredit berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditur dan debitur. Mereka

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 22.

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 19 - 20.

<sup>23</sup> R. Subekti, “Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Bank Menurut Hukum Indonesia”, Alumni, Bandung, 1982, h. 11.

<sup>24</sup> H. Budi Untung, “Kredit Perbankan di Indonesia”, Andi Offset, Yogyakarta, Edisi Pertama, 2000, h. 1.

menarik keuntungan dan saling menanggung resiko. Singkatnya, kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen kepercayaan, resiko dan pertukaran ekonomi di masa-masa mendatang.<sup>25</sup>

Secara umum kredit diartikan sebagai :

*“ The ability to borrow on the opinion conceived by the lender that he will be repaid ”.*<sup>26</sup>

Intisari dari kredit adalah unsur kepercayaan. Unsur lainnya adalah pertimbangan tolong-menolong. Selain itu, dilihat dari pihak kreditur, unsur penting dalam kegiatan kredit sekarang ini adalah untuk mengambil keuntungan dari modal dengan mengambil kontraprestasi, sedangkan dipandang dari segi debitur, adalah adanya bantuan dari kreditur untuk menutupi kebutuhan yang berupa prestasi. Hanya saja antara prestasi dengan kontraprestasi tersebut ada suatu masa yang memisahkannya, sehingga oleh karenanya diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit tersebut.<sup>27</sup>

Berdasarkan rumusan-rumusan dari para sarjana maupun Undang-Undang Perbankan tersebut diatas, dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa kredit itu merupakan suatu pinjaman yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya, dengan harapan agar pihak lainnya itu dapat mengembalikan pinjamannya, jadi disini mengandung suatu unsur yaitu kepercayaan. Oleh karenanya adalah merupakan suatu hal yang luar biasa apabila seseorang akan memberikan pinjaman kepada orang lain tanpa terlebih dahulu mempercayai orang tersebut, karena bagaimanapun atau apapun alasannya, maka setiap orang yang akan memberikan suatu pinjaman kepada orang lain terlebih dahulu tentu akan

---

<sup>25</sup> Ibid. h. 2.

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Ibid. h. 231.

menilai apakah orang tersebut akan mampu mengembalikan apa yang dipinjamkan tersebut.

Dari rumusan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perbankan mengenai perjanjian kredit dapat disimpulkan bahwa dasar dari perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam di dalam BW. Pasal 1754 BW menyatakan bahwa :

*“ Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula ”.*

Perjanjian pinjam-meminjam ini juga mengandung makna yang luas, yaitu bahwa obyeknya adalah benda yang habis pakai. Jika dipakai istilah *verbruiklening* maka termasuk di dalamnya adalah uang.

Secara yuridis ada 2 (dua) jenis perjanjian atau pengikatan kredit yang digunakan bank dalam memberikan kreditnya, yaitu :

- 1) Perjanjian / pengikatan kredit di bawah tangan atau akta di bawah tangan; <sup>28</sup>
- 2) Perjanjian / pengikatan kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris (*notariil*) atau akta otentik. <sup>29</sup>

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan (*pactum de contrahendo*). Dengan demikian perjanjian ini mendahului perjanjian hutang-piutang (perjanjian pinjam-mengganti). Sedang perjanjian hutang-piutang merupakan pelaksanaan dari perjanjian

---

<sup>28</sup> Akta/perjanjian kredit di bawah tangan adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang dibuat hanya di antara mereka (kreditur dan debitur) tanpa notaris. Lazimnya dalam penandatanganan akta perjanjian kredit, saksi turut serta membubuhkan tandatangannya karena saksi merupakan salah satu alat pembuktian dalam perkara perdata.

<sup>29</sup> Akta/perjanjian kredit notariil (otentik) adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat oleh atau di hadapan notaris. Adapun akte otentik adalah suatu akte undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat mana akte dibuat.

pendahuluan atau perjanjian kredit. Kiranya uraian masalah ini cukup jelas jika arti pendahuluan pada perjanjian kredit dibedakan dengan arti pelaksanaan perjanjian hutang-piutang.<sup>30</sup>

Ada beberapa perbedaan yang lain antara perjanjian kredit dan perjanjian hutang-piutang, yaitu terletak pada sifat perjanjian tersebut. Perjanjian kredit bersifat konsensual sedang perjanjian hutang-piutang bersifat riil. Riil berarti bahwa perjanjian baru ada setelah uang yang dipinjamkan dalam perjanjian kredit diserahkan secara nyata pada debitur. Jadi perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok maka perlu mendapat perhatian yang serius baik oleh bank selaku kreditur maupun nasabah sebagai debitur.

### **3. Proses Terjadinya Perjanjian Kredit**

Sebelum nasabah debitur (perusahaan dan perorangan) mengajukan permohonan kredit ke bank tentunya harus mengevaluasi terlebih dahulu untung ruginya mengajukan kredit bank dibandingkan dengan sumber pembiayaan lain misalnya memanfaatkan hutang dagang atau menambah modal dari pemilik. Apabila sumber pembiayaan dari hutang dagang tidak memadai lagi, demikian pula sumber dana dari pemilik, maka sumber pembiayaan yang terbaik adalah dari kredit bank.

Namun demikian perusahaan tentunya akan melakukan pilihan atas bank-bank dengan tingkat bunga kredit yang rendah dan pelayanan yang cepat. Setelah permohonan kredit calon debitur dianggap layak untuk disetujui, maka bank akan memberikan tanda persetujuannya yang oleh O.P. Simorangkir,<sup>31</sup> disebutnya sebagai Surat Persetujuan Prinsip, yaitu surat kepada pemohon yang memberitahukan setuju secara prinsip pemberian

---

<sup>30</sup> Hartono Soerja Pratiknyo, "Hutang Piutang", Mustika Wikasa, Yogyakarta, h. 3.


<sup>31</sup> Hasanuddin Rahman, "Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia (Panduan Dasar : Legal Officer)", Citra Aditya Bakti, Bandung, 1988, h. 105.

kredit. Surat Persetujuan Prinsip tersebut berisi berbagai syarat yang diminta oleh bank. Pemohon menandatangani tinasannya untuk dikirimkan kembali ke bank yang bersangkutan, sebagai tanda setuju atas syarat-syarat yang diminta.

Dari uraian tersebut diatas, lebih lanjut dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :


- Bahwa yang dimaksud dengan surat pemberitahuan persetujuan kredit adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank kepada nasabah debitur/calon nasabah debiturnya, sebagai penyampaian/ pemberitahuan bahwa bank tersebut setuju secara prinsip untuk memberikan kredit kepada nasabah debitur/calon nasabah debitur yang bersangkutan.
- Bahwa surat pemberitahuan persetujuan kredit tersebut berisi syarat-syarat umum mengenai kredit yang akan diberikan bank kepada nasabah debitur/calon nasabah debiturnya, yaitu antara lain :
  - Besarnya kredit yang disetujui;
  - Jenis dan jangka waktu penggunaan kredit;
  - Tingkat bunga dan biaya-biaya lainnya;
  - Cara-cara pembayarannya;
  - Barang-barang jaminan yang diminta;
  - Syarat-syarat lainnya;
- Bahwa oleh karena surat ini adalah suatu persetujuan, maka nasabah debitur/calon nasabah debitur yang bersangkutan harus pula memberikan tanda persetujuannya apabila ia telah setuju dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ditawarkan oleh bank, dengan jalan membubuhkan tandatangannya pada tinasan surat tersebut.

Berikut ini kami ilustrasikan dena atau gambar proses pengajuan kredit bank yang biasa dilakukan oleh bank umum kepada calon nasabah debiturnya baik yang dilakukan di kantor cabang ( gambar 1 ) maupun di kantor pusat bank ( gambar 2 ).



Gambar 1 Proses Permohonan Kredit di Kantor Cabang Bank

Pada gambar 1 terlihat jelas bagaimana proses pengajuan kredit di sebuah bank umum melalui tahapan yang cukup hati-hati, bank selaku kreditor akan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam hal akan melakukan atau merealisasikan kredit kepada masyarakat ( *debitur* ) dimulai dari menganalisa kredit sampai dengan keputusan final. Sedangkan pada gambar 2 proses pengajuannya sama dengan gambar 1 yaitu sama seperti yang dilakukan di kantor cabang bank namun demikian yang membedakan adalah bahwa pengajuan kredit di kantor pusat itu umumnya kredit berskala besar (*corporate* ) .



Gambar 2 Proses Permohonan Kredit di Kantor Pusat Bank

Surat permohonan kredit berikut lampiran-lampirannya sesuai dengan urgensinya atau skala kreditnya, diteliti kelengkapannya sebelum berkas-berkas dimaksud dikirimkan kepada Kantor Cabang atau Kantor Pusat bank tersebut. Setelah dikirimkan ke sekretariat bank yang dituju dengan bukti tanda terimanya, oleh staf perusahaan agar dipantau *flow of document* dari surat permohonan tersebut. Dari gambar 1 dan gambar 2 diatas dapat diikuti *flow of document* atas surat permohonan kredit dari masing-masing tingkatan dan prosesnya mulai dari disposisi, analisis, keputusan dan pemberitahuan.

Tahapan-tahapan dari proses itu perlu diikuti, disamping memantau bila terjadi kelambatan atau tambahan informasi yang dibutuhkan dan kapan kunjungan *on the spot* akan dilakukan. Semuanya itu perlu dimonitor oleh bank guna kelancaran proses analisis dan berjaga-jaga terhadap kemungkinan kekurangan informasi/data dalam membuat analisis atau proses keputusan.

Setelah ada keputusan dari bank misalnya kredit disetujui maka langkah selanjutnya adalah penandatanganan perjanjian kredit dan penyerahan serta pengikatan jaminan melalui notaris. Bila semua persyaratan legalitas terpenuhi, baru fasilitas kredit dicairkan sesuai dengan tujuan permohonan.

#### **4. Keabsahan Perjanjian Baku**

Secara tradisional suatu perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasan berkontrak diantara dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan kedua belah pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian itu melalui suatu proses negosiasi di antara mereka. Namun dewasa ini kecenderungan makin memperlihatkan bahwa banyak perjanjian di dalam transaksi bisnis yang terjadi (bank

dengan nasabah debiturnya) bukan melalui proses negosiasi yang seimbang di antara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara dimana pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui, dan hampir tidak pernah memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan. Perjanjian yang demikian ini dinamakan *perjanjian standar* atau *perjanjian baku* atau *perjanjian adhesi*.

Perjanjian baku ialah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh satu pihak dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan, yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari obyek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausul-klausulnya. Oleh karena itu suatu perjanjian yang dibuat dengan akta notaris dengan klausul-klausul yang mengambil alih saja klausul-klausul yang telah dibakukan oleh salah satu pihak, sedangkan di pihak yang lain tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan atas klausul-klausul itu, maka perjanjian yang dibuat dengan akta notaris itu pun adalah juga perjanjian baku.<sup>32</sup>

Oleh karena perjanjian-perjanjian kredit bank di Indonesia dibuat dalam bentuk perjanjian baku atau dibuat dengan klausul-klausul baku, maka perlu kiranya dikaji masalah hukum yang timbul karena perjanjian baku pada umumnya, yang dengan sendirinya termasuk pula perjanjian kredit bank yang merupakan perjanjian baku itu.

---

<sup>32</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, h. 184.

Masalah-masalah yang dihadapi sehubungan dengan penggunaan perjanjian baku itu adalah : *pertama*, mengenai keabsahan dari perjanjian baku itu dan *kedua*, sehubungan dengan pemuatan klausul-klausul atau ketentuan-ketentuan yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya.

Mengenai masalah hukum yang pertama, yaitu mengenai keabsahan berlakunya perjanjian standar atau berlakunya perjanjian baku, para sarjana hukum berbeda pendiriannya. Ada beberapa pendapat sarjana hukum Belanda sebagaimana dikemukakan berikut ini.<sup>33</sup> Sluijter mengatakan perjanjian baku bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha itu (yang dihadapkan dengan konsumen) adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*), sedangkan Pitlo menyatakan bahwa perjanjian baku sebagai perjanjian paksa (*dwang contract*).

Dalam barisan para sarjana hukum yang mendukung perjanjian baku antara lain adalah Stein yang berpendapat bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van wil en vertrouwen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Jika debitur menerima dokumen perjanjian itu, berarti secara sukarela setuju pada isi perjanjian itu. Asser-Rutten mengatakan pula bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatangani. Jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada suatu formulir perjanjian baku, tanda tangan itu membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertandatangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatangani. Tidak mungkin seseorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya, demikian pernyataan Asser-Rutten.

---

<sup>33</sup> I b i d. h. 68. Dikutip dari Mariam Darus Badruzaman, "Perjanjian Baku (standard) perkembangannya di Indonesia". Dimuat dalam : *Beberapa Guru Besar Berbicara tentang Hukum dan Pendidikan Hukum (Kumpulan Pidato Pengukuhan)*, Penerbit Alumnin, Bandung, 1981, h. 95.

Bagaimanakah pendirian para ahli hukum di Amerika Serikat mengenai keabsahan perjanjian baku ini ? Mengingat bahwa di Amerika Serikat hukum perjanjian yang berlaku adalah *common law*, pertikaian hukum yang menyangkut perjanjian (*contract*) diputuskan oleh hakim berdasarkan putusan-putusan hakim atau pengadilan sebelumnya, maka yang perlu diketahui adalah sikap atau pendirian para hakim atau pengadilan tersebut. Sejak tahun 1960-an pengadilan mulai mengawasi terhadap dilakukannya penyalahgunaan oleh pihak yang kuat sehubungan dengan dipakainya perjanjian baku tersebut. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan tersebut pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat menerapkan konsep atau doktrin baru yaitu doktrin *unconscionability*. Doktrin *unconscionability* memberi kewenangan kepada seorang hakim untuk mengesampingkan sebagian bahkan seluruh perjanjian demi menghindari hal-hal yang dirasakan bertentangan dengan hati nurani. Dengan berlakunya asas *unconscionability* tersebut, menurut Corley dan Shedd, suatu perjanjian baku tetap saja bukan tidak absah (*not illegal*) tetapi perlu diteliti sehubungan dengan keadilan dari perjanjian itu.<sup>34</sup>

Keabsahan perjanjian baku memang kerap kali menimbulkan interpretasi, meskipun perjanjian baku eksistensinya sudah merupakan kenyataan yaitu dengan telah dipakainya perjanjian baku secara meluas dalam dunia bisnis. Kenyataan ini terbentuk karena perjanjian baku memang lahir dari kebutuhan masyarakat sendiri. Dunia bisnis tidak dapat berlangsung tanpa perjanjian baku. Perjanjian baku dibutuhkan dan oleh karena itu diterima oleh masyarakat. Namun demikian keabsahan berlakunya tetap masih perlu dipersoalkan apakah perjanjian itu tidak bersifat sangat “*berat sebelah*” dan tidak mengandung “*klausul yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya*”. Sehingga perjanjian itu merupakan perjanjian yang menindas dan tidak adil. Yang penulis maksudkan dengan

---

<sup>34</sup> *I b i d.*, h. 70.

sangat “*berat sebelah*” ialah bahwa perjanjian itu hanya mencantumkan hak-hak salah satu pihak saja (pihak yang mempersiapkan perjanjian baku tersebut yaitu bank selaku kreditor) tanpa mencantumkan apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya, dan sebaliknya hanya menyebutkan kewajiban-kewajiban pihak lainnya (nasabah debitur) sedangkan apa yang menjadi hak-hak pihak lainnya itu tidak disebutkan. Tidak jarang kita jumpai perjanjian (baku) seperti ini.

Acapkali nasabah debitur yang mengajukan kredit di bank itu berangkat dari kebutuhan akan dana cepat dan dalam hal ini mereka (nasabah debitur) mengabaikan atau bahkan tidak mau tahu asalkan haknya terpenuhi (realisasi kreditnya) tanpa harus dan ingin tahu bagaimana isi perjanjian (baku) itu.<sup>35</sup> Seharusnya pihak kreditor dalam hal ini bank wajib memberitahukan dan menjelaskan kepada nasabah debiturnya mengenai klausula-klausula atau ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam perjanjian sebelum ditutupnya suatu perjanjian. Dan juga memberikan kebebasan kepada nasabah debitur untuk menyetujui perjanjian yang sebelumnya diketahui oleh nasabah debitur dan bilamana ada klausul yang memberatkan maka nasabah debitur bisa langsung untuk memberitahu perihal ketidaksesuaian isi perjanjian. Hal ini tercermin dari asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1338 BW.

Adapun rumusan Pasal 1338 BW adalah sebagai berikut :

*“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.*

*Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik.”*

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Dwi Christianty, pegawai di Bagian Legal (*Legal Officer*) PT. Bank Century Investment Corporation Internasional Tbk. (Bank C.I.C.) Kantor Cabang Surabaya Rajawali pada tanggal 25 Oktober 2003.

## 5. Perjanjian Kredit Sebagai Perjanjian Baku

Dalam pustaka hukum ada beberapa istilah yang dipakai untuk perjanjian baku, yaitu *standardized agreement*, *standardized contract*, *standard contract* dan *contract of adhesion*. Istilah *contract of adhesion* (perjanjian adhesi) dipakai sebagai istilah yang saling mengganti. Perjanjian adhesi atau perjanjian baku adalah perjanjian yang naskah atau isi perjanjian yang sudah ditentukan oleh pihak yang mempunyai posisi tawar lebih kuat, sedangkan pihak yang lemah hanya mempunyai kesempatan untuk menerima atau menolak perjanjian dengan menandatangani atau meninggalkan perjanjian tersebut. Dalam proses kontrak tersebut tidak ada ketentuan mengenai *bargaining*.

Pada umumnya perjanjian adhesi ditandai oleh tidak adanya kebebasan untuk menawar isi ketentuan yang ada dalam perjanjian tersebut, karena dibuat oleh pihak-pihak yang tidak seimbang pengetahuan dan kedudukannya. Pihak yang lemah tidak ada kesempatan sama sekali untuk mengubah isi ketentuan atau syarat perjanjian. Perjanjian adhesi khas berisi syarat yang panjang dan banyak, kadangkala klausula yang tidak terbaca atau tidak dapat dimengerti, diketik terlalu kecil atau ditulis dalam bahasa yang tidak terlalu teknis, menyajikan syarat-syarat yang memberatkan dan tidak adil bagi pihak yang lemah boleh jadi ketentuan tersebut tidak dapat dilaksanakan dan membuatnya tidak mempunyai pilihan lain selain menerima syarat-syarat tersebut sehingga sekedar memanfaatkan pihak lawan kontrak untuk menandatangani perjanjian. Penggunaan syarat-syarat yang ditetapkan sepihak memberi kemungkinan untuk menggeser resiko-resiko tertentu kepada pihak lain untuk mengurangi atau meniadakan hak hukumnya. Perjanjian ini juga ditandai adanya ketidakseimbangan posisi antara para pihak yang diibaratkan

seperti seorang tuan tanah yang kaya raya mengadakan transaksi dengan penyewa miskin penyewa miskin ini tidak ada pilihan kecuali harus menerima semua persyaratan dari kontrak sewa yang disediakan oleh si tuan tanah, tidak dipermasalahkan bagaimana syarat atau ketentuan dalam kontrak tersebut begitu membatasi dan memberatkan si penyewa tanpa sedikitpun berhak untuk mengadakan perubahan terhadap salah satu apalagi semua ketentuan yang ada dalam kontrak sewa.

Melihat karakteristik demikian maka perjanjian kredit dapat digolongkan sebagai perjanjian adhesi, mengingat dalam bentuknya perjanjian kredit bank adalah berbentuk perjanjian standar atau perjanjian baku yang klausula-klausulanya telah dibentuk dan dibuat sedemikian rupa sebelumnya oleh bank serta dengan adanya keseragaman dalam hal klausula-klausulanya, pihak nasabah debitur tidak mempunyai kebebasan sama sekali untuk melakukan *bargaining* terhadap klausula-klausula perjanjian.

Perjanjian adhesi juga berisi ketentuan-ketentuan yang memberatkan dan tidak adil bagi salah satu pihak boleh jadi tidak dapat dilaksanakan. Perjanjian adhesi ini sering dikenal dengan bentuk *standard of contract* yang dasar penawarannya adalah *take it or leave it*, disajikan seolah-olah tidak ada pilihan lain. Dengan demikian maka nasabah debitur sebagai calon debitur hanya memiliki pilihan antara menerima seluruh isi atau klausula-klausula perjanjian tersebut atau tidak bersedia menerima klausula-klausula itu baik sebagian maupun seluruhnya yang berakibat nasabah tidak akan menerima kredit tersebut. Sehingga perjanjian adhesi ini pada hakekatnya merupakan kerusakan dalam proses *bargaining*. Dalam praktek yang terjadi di masyarakat seiring dengan kemajuan yang ada maka tampak berkembang model atau bentuk perjanjian yang perlu mendapat perhatian, yaitu berkembangnya perjanjian baku. Perjanjian baku ini merupakan jawaban

atas tuntutan kebutuhan untuk menuangkan hubungan hukum para pihak kedalam bentuk perjanjian yang bersifat praktis, cepat dan efisien.

**BAB III**  
**ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK**  
**DALAM PERJANJIAN KREDIT**  
**BANK**

**B A B III****ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK****1. Bentuk Hubungan Hukum Perjanjian Kredit**

Dalam BW ternyata tidak terdapat suatu bentuk hubungan hukum khusus atau lembaga perjanjian khusus yang namanya "*Perjanjian Kredit Bank*". Oleh karena itu penetapan mengenai bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur, yang disebut "*Perjanjian Kredit Bank*" itu harus digali dari sumber-sumber hukum kebiasaan yang berlaku didunia perbankan.

Bagaimana bentuk hubungan hukum yang dikenal dalam dunia perbankan sebagai *perjanjian kredit (bank)* itu ? Apakah perjanjian kredit merupakan salah satu bentuk perjanjian khusus yang diatur dalam Bab III BW ataukah merupakan perjanjian khusus yang tidak diatur oleh BW? Dan secara lebih spesifik lagi pertanyaannya ialah apabila terjadi sengketa antara bank dan nasabah debitur, lembaga hukum manakah yang dapat menyelesaikan sengketa tersebut.

Perjanjian kredit bank selalu merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, dan perjanjian kredit yang jelas-jelas mencantumkan syarat-syarat tangguh atau klausul *conditions precedent*, tidak dapat dibantah lagi bahwa perjanjian itu merupakan perjanjian yang konsensual sifatnya. Yang dimaksud dengan syarat-syarat tangguh atau *conditions precedent* pada suatu perjanjian kredit ialah fakta atau peristiwa yang harus dipenuhi atau terjadi terlebih dahulu setelah perjanjian ditandatangani oleh para pihak sebelum bank berkewajiban untuk menyediakan kredit atau sebaliknya sebelum nasabah debitur berhak menggunakan kreditnya. Dengan kata lain setelah perjanjian kredit

ditandatangani oleh bank dan nasabah debitur, nasabah debitur belum berhak menggunakan atau melakukan penarikan kredit, atau sebaliknya pula setelah ditandatanganinya perjanjian kredit oleh kedua belah pihak, belumlah menimbulkan kewajiban bagi bank untuk menyediakan kredit sebagaimana yang diperjanjikan. Hak nasabah debitur untuk dapat menarik kredit atau kewajiban bank untuk menyediakan kredit, masih tergantung kepada telah dipenuhinya seluruh syarat-syarat tangguh atau *conditions precedent* yang ditentukan di dalam perjanjian kredit tersebut. Dengan demikian, perjanjian kredit yang mengandung syarat-syarat tangguh atau *conditions precedent* merupakan perikatan bersyarat dengan syarat-syarat tangguh sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1253 jo 1263 BW.

Adapun bunyi Pasal 1253 BW, yaitu :

*“Suatu perikatan adalah bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik secara menangguhkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut.”*

Sedangkan bunyi Pasal 1263 BW, yaitu :

*“Suatu perikatan dengan suatu syarat tangguh adalah suatu perikatan yang bergantung pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, atau yang bergantung pada suatu hal yang sudah terjadi tetapi tidak diketahui oleh kedua belah pihak.*

*Dalam hal yang pertama perikatan tidak dapat dilaksanakan sebelum peristiwa telah terjadi : dalam hal yang kedua perikatan mulai berlaku sejak hari ia dilahirkan.”*

Dengan demikian, maka perjanjian kredit mengandung syarat-syarat tangguh atau *conditions precedent* seperti yang banyak digunakan oleh bank-bank di Indonesia.

Bahwa perjanjian kredit bank itu bukanlah suatu perjanjian pinjam-mengganti atau pinjam-meminjam (*verbruiklening*) yang diatur dalam Bab Ketigabelas, Buku III BW, secara lebih khusus dapatlah penulis tegaskan bahwa perjanjian kredit bank bukanlah perjanjian peminjaman-uang, yaitu perjanjian pinjam-mengganti atau pinjam-meminjam (*verbruiklening*) yang obyek perjanjiannya adalah uang.

Perjanjian peminjaman-uang yang dimaksudkan dalam Pasal 1754 jo 1765 BW, tidaklah identik dengan perjanjian *loan of money* <sup>36</sup> menurut hukum Inggris. Perjanjian *loan of money* dapat merupakan perjanjian riil atau konsensuil, yaitu tergantung kepada apakah perjanjian itu tidak bersyarat tangguh atau bersyarat tangguh, sedangkan perjanjian peminjaman-uang, yang merupakan jenis perjanjian pinjam-mengganti atau pinjam-meminjam (*verbruiklening*) adalah perjanjian riil. Mengenai perjanjian pinjam-meminjam di dalam BW didefinisikan oleh Pasal 1754 sebagai berikut :

*“Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula “.*

Definisi yang diberikan oleh Pasal 1754 BW tersebut, jelas menunjukkan bahwa perjanjian pinjam-meminjam adalah perjanjian riil. Sifatnya yang konsensuil dari suatu perjanjian kredit bank itulah yang merupakan ciri *pertama* yang membedakan perjanjian

---

<sup>36</sup> *Loan of money* suatu perjanjian dapat bersifat riil maupun bersifat konsensuil. Hal tersebut tergantung kepada : apakah perjanjiannya digantungkan pada suatu syarat tangguh (*condition precedent*) atau tidak bersyarat tangguh. Bila tidak bersyarat tangguh, maka perjanjian *loan of money* merupakan perjanjian riil, sedangkan sebaliknya apabila bersyarat tangguh, maka perjanjian *loan of money* merupakan perjanjian konsensuil.

kredit bank dari perjanjian pinjaman uang yang bersifat riil. Dengan kata lain bahwa perjanjian kredit adalah perjanjian *loan of money* menurut hukum inggris yang dapat bersifat riil maupun konsensual, tetapi bukan perjanjian peminjaman uang menurut hukum Indonesia yang bersifat riil.

Disamping alasan bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensual, menurut hemat penulis masih ada dua ciri lain sebagai ciri *kedua* dan *ketiga* dari perjanjian kredit yang membedakan perjanjian kredit dari perjanjian peminjaman uang. Yang penulis maksudkan ialah ciri yang berupa syarat mengenai tujuan kredit dan syarat mengenai cara penggunaan kredit itu. Untuk jelasnya dibawah ini penulis berikan penjelasan mengenai kedua hal tersebut.

Adapun bunyi Pasal 1755 BW , yaitu :

*“ Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam ini, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjam; dan jika barang itu musnah, dengan cara bagaimanapun, maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya. ”*

Menurut ketentuan Pasal 1755 BW, uang yang diperoleh oleh peminjam uang (debitur) dari pihak yang meminjamkan uang (kreditur) sebagai hasil perjanjian peminjaman uang, menjadi milik debitur. Oleh karena itu dalam perjanjian peminjaman uang, debitur sebagai pemilik uang berkuasa penuh untuk menggunakan uang tersebut untuk segala keperluan apa saja menurut kehendaknya, kreditur tidak berhak untuk mencampuri tujuan pemakaian uang tersebut. Tidaklah demikian halnya dengan perjanjian kredit bank. Pada perjanjian kredit bank, penggunaan kredit harus dilakukan sesuai dengan tujuan kredit sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kredit. Pemakaian kredit oleh nasabah debitur yang menyimpang dari tujuan kredit, memberikan hak kepada bank (kreditur ) untuk mengakhiri perjanjian kredit tersebut secara sepihak dan untuk seketika

dan sekaligus menagih seluruh *outstanding* kredit. Penyimpangan penggunaan kredit dari tujuan kredit, sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kredit, merupakan *event of default*.

Dari uraian tersebut, maka menurut hemat penulis ciri *kedua* dari perjanjian kredit yang membedakan dari perjanjian peminjaman uang ialah bahwa kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah debitur tidak dapat digunakan secara leluasa untuk keperluan atau tujuan yang tidak tertentu oleh nasabah debitur, seperti yang dapat dilakukan oleh peminjam uang (debitur) pada perjanjian peminjaman uang yang biasa. Mengingat pada perjanjian kredit bank, kredit harus digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan di dalam perjanjian kredit, dan pemakaian yang menyimpang dari tujuannya itu menimbulkan hak kepada bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak, maka berarti nasabah debitur bukan merupakan pemilik mutlak dari kredit yang diperolehnya berdasarkan perjanjian kredit itu, sebagaimana bila seandainya perjanjian kredit itu adalah perjanjian peminjaman uang. Dengan kata lain perjanjian kredit bank tidak mempunyai ciri yang sama dengan perjanjian pinjam-meminjam atau pinjam-mengganti (*verbruiklening*). Oleh karena itu perjanjian kredit bank tidak berlaku ketentuan-ketentuan Bab Ketigabelas Buku III BW.

Ciri *ketiga* dari perjanjian kredit bank yang membedakannya dari perjanjian peminjaman uang ialah mengenai syarat cara penggunaannya. Kredit bank hanya dapat digunakan menurut cara tertentu, yaitu dengan menggunakan Cek<sup>37</sup> atau perintah

---

<sup>37</sup> Cek disini penulis artikan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 178 – 229 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang merupakan terjemahan dari "*Wetboek Van Koophandel*" yang dilakukan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1994, (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, "Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan.", Pradnya Paramita cet. Ke-XXII, Jakarta), yang mempunyai pengertian *Cek* adalah surat yang memuat kata cek, yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu dengan mana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada Bank untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa di tempat tertentu.

pemindah bukuan (lazimnya dengan menerbitkan Bilyet Giro<sup>38</sup>). Cara lain hampir dapat dikatakan tidak mungkin atau tidak diperbolehkan. Memang mungkin bahwa penarikan kredit dilakukan dengan cara menyerahkan kuitansi oleh nasabah debitur, namun hal ini dilakukan hanya dengan persetujuan khusus dari bank dan untuk kasus yang sangat khusus pula. Dilihat dari hal ini, maka perjanjian kredit bank berbeda dengan perjanjian peminjaman uang yang lazim. Pada perjanjian peminjaman uang yang biasa, uang yang dipinjamkan diserahkan seluruhnya oleh kreditur kedalam kekuasaan debitur dengan tidak disyaratkan bagaimana caranya debitur akan menggunakan uang pinjaman itu. Pada perjanjian kredit bank, kredit tidak pernah diserahkan oleh bank kedalam kekuasaan mutlak nasabah debitur. Kredit selalu diberikan dalam bentuk rekening koran yang penarikan atau penggunaannya selalu dibawah pengawasan bank.

## 2. Klausula Yang Memberatkan

Klausula-klausula yang dimaksud penulis dalam penelitian ini dalam rangka untuk perlindungan bagi kepentingan kreditur (bank), dan nasabah debitur tidak mempunyai posisi yang menguntungkan sebagaimana yang tercantum dalam kontrak atau perjanjian yang dibuat. Perjanjian kredit ini bersifat seragam (*uniform*) dan tidak dapat dirundingkan, nasabah debitur tidak mempunyai kesempatan untuk merubah isi atau

---

<sup>38</sup> Giro disini penulis artikan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Perbankan, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Bilyet Giro adalah Surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya. Dasar hukum *Bilyet Giro* terdapat pada *Pasal 1 huruf d Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR Tentang Bilyet Giro*, tanggal 4 Juli 1995.

klausula dalam perjanjian kredit kecuali hanya mempunyai pilihan menandatangani atau meninggalkannya dengan konsekuensi tidak mendapatkan kredit yang diinginkannya.

Memang kami tidak pernah diberitahu bank pada saat sebelum dilaksanakan akad kredit mengenai informasi seputar isi perjanjian yang disodorkan kepada kami, bahkan kami tidak mempunyai kesempatan untuk melihat draf kontrak yang diberikan, yang kami alami yaitu bahwa kami mengajukan kredit kepada bank disertai dengan syarat-syarat administrasi perjanjian kredit dilanjutkan dengan wawancara dan diakhiri dengan peninjauan jaminan yang akan menjadi agunan setelah itu kami menunggu dilangsungkannya proses akad kredit di notaris bilamana kredit kami disetujui dan jika disetujui kami langsung menandatangani perjanjian kredit tersebut.<sup>39</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa betapa bank selaku kreditur hampir tidak pernah memberikan kesempatan kepada nasabah debiturnya minimal informasi yang berkaitan dengan isi perjanjian kredit, bunga, berakhirnya kontrak, hak dan kewajiban, dan klausul-klausul lainnya yang seharusnya disampaikan secara terbuka dan transparan, sehingga jika nasabah debitur mungkin tidak faham atau kurang berkenan terhadap isi perjanjian bisa langsung untuk menyampaikan keberatan bila dijumpai klausula yang tidak menguntungkan baginya. Ini dilakukan untuk memenuhi prinsip-prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 BW disamping asas-asas yang lain yaitu asas konsensualisme dan asas itikad baik.

Dalam perjanjian kredit bank harus diingat bahwa bank bukan hanya mewakili dirinya sebagai perusahaan bank saja tetapi juga mengemban kepentingan masyarakat,

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Sumardi Widjaya, selaku nasabah debitur yang mengajukan kredit di PT. Bank Century Investment Corporation Internasional Tbk. (Bank C.I.C.) Kantor Cabang Surabaya Rajawali, yang dilakukan pada 3 Nopember 2003.

yaitu masyarakat penyimpan dana dan bank juga merupakan bagian dari sistem moneter, hal ini berbeda dengan perjanjian-perjanjian baku pada lazimnya. Oleh karena itu dalam menentukan apakah suatu klausula yang memberatkan, pertimbangannya sangat berbeda bila dibandingkan dengan menentukan klausula dalam perjanjian-perjanjian baku pada umumnya yang para pihaknya adalah perorangan / perusahaan biasa. Mengingat pertimbangan yang demikian ini, maka adalah tidak dapat dianggap bertentangan dengan ketertiban umum dan keadilan bila didalam perjanjian kredit dimuat klausula karena justru untuk mempertahankan atau melindungi eksistensi bank atau bertujuan melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang moneter. Runtuhnya bank sebagai suatu lembaga kepercayaan masyarakat sebagai salah satu roda dari sistem moneter yang harus berputar terus akan sangat besar pengaruhnya terhadap kepentingan masyarakat banyak. Oleh karena itu sepanjang tindakan bank untuk mencegah timbulnya akibat yang dapat mengancam keadaan likuiditas bank tersebut yang lebih lanjut dapat mengakibatkan terganggunya kepentingan orang banyak, terutama kepentingan masyarakat para nasabah penyimpan dana.<sup>40</sup> Sedangkan disisi lain pemberian atau pelepasan kredit tanpa disertai adanya persyaratan yang tetap akan mengakibatkan adanya resiko yang besar bagi kelangsungan usaha bank yang pada gilirannya melumpuhkan tujuan yang baik yang terkandung dalam pemberian kredit. Untuk menghindari syarat-syarat yang terlalu memojokkan nasabah debitur maka perjanjian kredit itu perlu diseragamkan.

Klausula-klausula yang pada umumnya dimuat dalam perjanjian kredit yang digunakan oleh pihak bank untuk melindungi kepentingannya seperti :

1. Klausula mengenai penetapan bunga kredit atau pinjaman (*interest clause*).

---

<sup>40</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit., h. 66.

Klausula ini diatur secara tegas dimuat dalam perjanjian kredit dengan maksud untuk memberikan kepastian mengenai hak bank untuk memungut bunga pinjaman dengan jumlah yang sudah disepakati bersama, karena bunga merupakan penghasilan bank, baik secara langsung maupun tidak langsung akan diperhitungkan dengan biaya dalam rangka menyediakan fasilitas kredit tersebut. Klausula penetapan bunga kredit bukan saja perlu dicantumkan demi kepentingan bank, tetapi juga demi kepentingan nasabah debitur. Dengan diketahui besarnya tingkat suku bunga yang harus dibayar oleh nasabah debitur kepada bank, maka nasabah debitur mengetahui bukan saja kewajibannya untuk membayar bunga tetapi mengetahui pula mengenai batas tingkat suku bunga yang menjadi kewajibannya. Demi kepentingan nasabah debitur, maka perlu pula diketahui oleh nasabah debitur mengenai dasar perhitungan jumlah uang dari bunga yang harus dibayar, yaitu yang menyangkut jumlah dari perhitungan bunga.

## 2. Klausula mengenai barang agunan kredit.

Klausula ini bertujuan agar pihak debitur tidak melakukan penarikan atau penggantian barang jaminan secara sepihak, tetapi harus ada kesepakatan dengan pihak bank. Klausula mengenai barang agunan ini biasanya juga dituangkan dalam perjanjian tersendiri tetapi tetap merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kredit tersebut yakni perjanjian jaminan seperti hipotek atau hak tanggungan, fidusia atau gadai. Sifat perjanjian jaminan merupakan *accessoir* yaitu mengikuti dengan perjanjian pokoknya.

## 3. Klausul Asuransi ( *insurance clause* )

Berkenaan dengan pentingnya kedudukan dan peranan agunan dalam suatu perjanjian kredit, maka bank harus berusaha agar agunan tersebut tidak hilang atau musnah. Salah satu upaya yang terpenting dalam menjaga agunan itu ialah penutupan asuransi terhadap barang-barang yang menjadi agunan. Dengan demikian bila sampai terjadi barang-barang tersebut hilang atau musnah maka bank akan dapat memperoleh penggantian kerugian akibat hilang atau musnahnya barang-barang tersebut sebagai sumber pelunasan kredit. Untuk menjaga kepentingan bank dengan cara demikian maka bank dalam perjanjian kreditnya mewajibkan nasabah debitur harus menutup asuransi kerugian atas barang-barang yang diagunkan. Klausula ini bertujuan untuk pengalihan resiko yang mungkin terjadi, baik atas barang agunan maupun atas kreditnya sendiri. Adapun materinya memuat mengenai maskapai asuransi yang ditunjuk, premi asuransinya, keharusan polis asuransi untuk disimpan di bank, dan sebagainya.

4. Klausula mengenai tindakan yang dilarang oleh bank (*negative clause*).

Klausula ini terdiri atas berbagai macam hal yang mempunyai akibat yuridis dan ekonomi bagi pengamanan kepentingan bank sebagai tujuan utama. Adapun contoh tindakan yang tidak diperkenankan untuk dilakukan oleh debitur diantaranya, adalah sebagai berikut :

- a. Larangan meminta kredit kepada pihak lain tanpa seizin bank;
- b. Larangan merubah bentuk hukum perusahaan debitur tanpa seizin bank;
- c. Larangan membubarkan perusahaan tanpa seizin bank.

5. *Trigger Clause* atau *Opiesbaar Clause*.

Klausula ini mengatur hak bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak walaupun jangka waktu perjanjian kredit tersebut belum berakhir (belum jatuh tempo), tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada nasabah debitur. Klausula demikian memperlihatkan bahwa bank selaku kreditur berada dalam posisi kuat, sekalipun bertentangan dengan asas itikad baik yang dimaksud pada ketentuan pasal 1338 BW dan menyinggung rasa keadilan. Beberapa tuntunan yang sebaiknya diperhatikan oleh bank sebelum menghentikan izin tarik dan menagih pinjaman dari nasabah debitur : <sup>41</sup>

- a) Nasabah debitur hendaknya tetap diberitahu tentang maksud yang sebenarnya dari bank mengenai apakah bank akan menghentikan atau terus memberikan kredit;
- b) Adanya pemberitahuan tertulis yang memadai kepada nasabah debitur sebelum pinjaman dinyatakan sampai batas waktunya atau sebelum pinjaman tidak lagi akan dilanjutkan agar supaya nasabah debitur mempunyai kesempatan yang layak untuk mendapatkan alternatif pembiayaan yang lain;
- c) Hindarilah melakukan ancaman-ancaman mengenai terjadinya default agar nasabah debitur bersedia menuruti petunjuk-petunjuk bank;
- d) Hindarilah konflik pribadi dengan nasabah debitur dan bertindaklah secara profesional;
- e) Pertimbangkanlah apakah sebelum suatu rangkaian transaksi telah pernah berlangsung yang syarat-syaratnya bertentangan dengan syarat-syarat tertulis yang tercantum di dalam perjanjian kredit;
- f) Sampaikan pemberitahuan tertulis yang layak sebelum melakukan tindakan terhadap nasabah debitur;

---

<sup>41</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit., h. 195.

- g) Tuangkanlah secara tertulis semua janji yang telah diberikan kepada nasabah debitur;
- h) Janganlah sekali-kali memberikan petunjuk kepada seseorang nasabah debitur yang dapat ditafsirkan sebagai tindakan pengendalian terhadap bisnisnya.

#### 6. Klausula *Events of Default*.

Pencantuman klausula *events of default* merupakan salah satu klausula yang sangat penting bagi perlindungan kepentingan bank. Demikian pentingnya sehingga seandainya klausula itu tidak dicantumkan dalam perjanjian kredit pelaksanaan pembatalan perjanjian itu hanya dapat terjadi berdasarkan putusan pengadilan atau hakim melalui proses litigasi yang panjang dan berlangsung lama maka bank akan sangat enggan untuk memberikan kredit itu. Hal yang dianggap sebagai *events of default* adalah bila nasabah debitur tidak memenuhi atau melaksanakan salah satu dari kewajiban, larangan, syarat atau ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit, maka bank secara sepihak dapat mengakhiri perjanjian kredit atau bank tidak wajib untuk menyediakan kredit, dan sebaliknya nasabah debitur tidak berhak menggunakan sisa kredit yang masih dapat ditarik, selanjutnya bank dapat menagih seluruh pinjamannya. Ada yang mendalilkan bahwa klausula ini yaitu mengenai syarat-syarat batal sebagai bertentangan dengan Pasal 1266 jo 1267 BW, pembatalan perjanjian kredit dalam hal terjadi syarat batal harus dimintakan kepada hakim dan tidak dapat dilakukan sepihak oleh bank.<sup>42</sup> Hal ini mengingat tidak sesuai lagi dengan kebutuhan praktek perbankan dan dirasakan bertentangan dengan kebutuhan yang

---

<sup>42</sup> Tetapi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3/1963 perihal "*Gagasan Menganggap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tidak Sebagai Undang-Undang*", yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia, menentukan bahwa pasal-pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata termasuk Pasal 1266 jo 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak lagi merupakan ketentuan yang mengikat sebagai undang-undang.

banyak menuntut karena mereka khawatir pemberian kredit tersebut akan dibatalkan oleh bank. Hal itu menyebabkan posisi tawar-menawar bank menjadi sangat kuat. Keadaan ini hanya benar apabila calon nasabah debitur termasuk pengusaha kecil dan menengah atau pengusaha golongan ekonomi lemah yang di satu pihak jumlahnya sangat besar sedangkan di pihak lain dana perbankan yang tersedia masih sangat terbatas untuk dapat dinikmati oleh sebagian besar pengusaha yang termasuk golongan ini (menengah dan ekonomi lemah).

Sebenarnya sebagai nasabah debitur kami juga merasakan bahwa bagaimanapun posisi bank selaku kreditur itu sangat diuntungkan, misalnya kalau ada perubahan suku bunga kredit maka tanpa adanya persetujuan dengan kami, suku bunga tersebut langsung dirubah tanpa peduli apakah dapat kami jangkau atau tidak? Kondisi yang demikian menyebabkan angsuran kredit kami langsung naik, tetapi pada saat suku bunga turun angsuran kredit kami tidak ikut turun secara otomatis sebagaimana pada saat kenaikan bunga kredit. Hal ini tentu saja sangat merugikan kami, belum lagi jika kami menunggak beberapa kali angsuran, dendanya (penaltinya) besar, itupun juga tanpa pemberitahuan kepada kami mengenai besar denda yang harus kami bayar, tahu-tahu jumlah dendanya sekian rupiah. Selanjutnya bila kami tanyakan kepada bank jawabannya kurang memuaskan. Ini yang menjadikan kami tidak diuntungkan oleh kondisi demikian.<sup>43</sup>

Apa yang menimpa nasabah debitur diatas pada saat wawancara penelitian ini menunjukkan bahwa betapa nasabah debitur menempati posisi yang lemah. Memang tidak menutup kemungkinan akan mengganggu jalannya kegiatan bisnis bagi masyarakat mengingat kegiatan perkreditan ini sangat membantu untuk meningkatkan roda

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Agus Effendy, selaku nasabah debitur yang mengajukan kredit di PT. Bank Century Investment Corporation Internasional Tbk. (Bank C.I.C.) Kantor Cabang Surabaya Rajawali, yang dilakukan pada 24 Oktober 2003.

perekonomian nasional. Pada akhirnya fungsi bank sebagai lembaga intermediasi akan kehilangan peran dan tugasnya jika dalam skala besar terjadi hal ini. Dan bank selalu melindungi kepentingannya agar tetap *save* dan *survive* sementara nasabah yang seharusnya untuk dibantu dan dimudahkan dalam memajukan kegiatan bisnisnya akan mengalami kendala dan bisa mengalami kesulitan *cash-flow*nya terlebih bagi nasabah debitur dibidang usaha kecil dan menengah akan terasa sekali bilamana hal ini menimpa mereka.

Sebagai lembaga yang menyalurkan kredit kepada masyarakat kami harus hati-hati dalam rangka penyaluran kredit kepada masyarakat, hal ini kami lakukan untuk menghindari kredit macet sebagaimana yang terjadi pada setiap operasional bank. Hal ini tercermin dari banyaknya nasabah kami yang potensial mengalami kredit macet tersebut, untuk meminimalisasi kejadian ini (kredit macet) kami selalu memantau perkembangan tingkat kolektibilitas nasabah debitur kami agar tidak mengalami kesulitan dalam perjalanan untuk mengangsur kredit yang diambil. <sup>44</sup>

Kebebasan berkontrak hanya dapat mencapai keadilan jika para pihak memiliki *bargaining power* yang seimbang. Jika *bargaining power* tidak seimbang maka suatu kontrak belum memenuhi unsur penting dalam hukum perjanjian, dimana salah satu pihak dirugikan dalam hal kesepakatan untuk melakukan sebuah persetujuan.

#### **4. Permasalahan Hukum Yang Ditimbulkan Dari Perjanjian Kredit**

Dilihat dari bentuknya, perjanjian kredit perbankan pada umumnya mempergunakan bentuk perjanjian baku (*standar contract*). Perjanjian baku ini sudah

---

<sup>44</sup> Wawancara ini dilakukan dengan M. Syaiful, pegawai di Bagian Administrasi Kredit PT. Bank Century Investment Corporation Internasional Tbk. (Bank C.I.C.) Kantor Cabang Surabaya Rajawali pada tanggal 13 Nopember 2003.

lama menjadi masalah, akan tetapi belum mendapat perhatian dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Kelemahan dari perjanjian baku yang dibakukan ini ialah mengenai sifat (karakternya), karena ditentukan secara sepihak dan didalamnya ditentukan sejumlah klausul yang membebaskan kreditur dari kewajibannya (*eksonerasi klausul*).<sup>45</sup>

Setidak-tidaknya selama peraturan tentang perjanjian ini belum diterbitkan, maka perjanjian baku ini perlu diawasi oleh pemerintah. Sebenarnya jika dilihat dari situasi perjanjian kredit itu disusun secara sepihak oleh perbankan adalah tidak logis karena kepentingan nasabah debitur tidak dilindungi oleh perjanjian itu. Bahkan yang nyata-nyata tampak ialah kepentingan nasabah debitur (peminjam) sama sekali tidak dilindungi karena nasabah debitur tidak mempunyai hak untuk mengubah atau memodifikasi perjanjian baku itu. Perjanjian ini dapat disebut sebagai perjanjian paksaan atau *all size contract* atau *take it or leave it contract*.

Padahal untuk sahnya suatu perjanjian, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1320 BW. Apabila perjanjian tidak memenuhi syarat-syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan diri atau tidak memenuhi kecakapan untuk membuat suatu perikatan, perjanjian akan menjadi tidak sah. Melihat kondisi demikian maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*verneitigbaar*). Sedangkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat suatu hal tertentu atau tidak memenuhi suatu sebab yang halal, maka perjanjian itu adalah batal demi hukum (*van rechtswege nietig*).

Banyak perjanjian dibakukan di dalam masyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis, mengenai jual-beli barang dan jasa atau hutang-piutang dan sebagainya. Pada hakekatnya orang bebas mengadakan perjanjian apapun bentuknya, apapun isinya, asal

---

<sup>45</sup> H. Budi Untung, *Op. Cit.*, dikutip dari Mariam Darus Badruzaman, "Aneka Hukum Bisnis", h.112-113.

tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Sebagaimana dikatakan asas kebebasan berkontrak seperti tersirat dalam Pasal 1338 BW. Namun bagaimanapun juga perjanjian itu mengikat, dan masing-masing pihak harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah dijanjikan dalam perjanjian itu.

Manusia adalah manusia yang umumnya ingin mencari keuntungan sendiri dengan mengurangi tanggung jawabnya, meringankan bahkan kalau mungkin menghapuskan sama sekali tanggung jawabnya dalam ikatan perjanjian yang dibuatnya. Maka dari itu di dalam banyak perjanjian kredit bank kadang-kadang kita membaca syarat-syarat yang dicantumkan dalam perjanjian itu yang maksudnya terutama ialah ingin menghapuskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak dalam perjanjian itu. Kadang-kadang kreditur telah mengetahui syarat-syarat itu namun acuh tak acuh seolah-olah tidak akan terjadi apa-apa terhadap akibat dari perjanjian kredit bank itu. Kadang-kadang orang mengambil sikap apa boleh buat karena adanya kebutuhan yang mendesak sehingga ia terpaksa menandatangani perjanjian itu.

Pihak kreditur acapkali mempunyai kedudukan yang sangat diuntungkan dari suatu perjanjian kredit bank. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan berkontrak, para pihak (kreditur dan debitur) harus mempunyai kedudukan yang seimbang bilamana melakukan perjanjian kredit bank itu. Bila kondisi ini berlanjut akan mengganggu perkembangan prinsip hukum perjanjian itu sendiri. Ada beberapa permasalahan hukum yang ditimbulkan oleh suatu perjanjian yang belum memenuhi prinsip-prinsip kebebasan berkontrak, tentunya bisa dijadikan alasan keberatan sebelum menetapkan perjanjian kredit, yaitu :

- Isi dan syarat-syarat sudah dipersiapkan oleh kreditur;
- Tidak mengetahui isi dan syarat perjanjian standar dan walaupun tahu tidak mengetahui jangkauan akibat hukumnya;
- Ada unsur “terpaksa” dalam menandatangani perjanjian.

Bahwa dalam kenyataannya (*de facto*) “isi perjanjian tidak diketahui” oleh pihak yang disodori perjanjian standar yaitu nasabah debitur, ini menjadi salah satu alasan kelemahan hukum, mengapa ? perjanjian kredit itu sebenarnya sejak awal tidak mempunyai keseimbangan kontrak yang baik. Jadi walaupun mereka (nasabah debitur) tahu isinya, belum tentu mereka tahu maksud dan jangkauan dari pada klausula-klausula disana. Ada yang merinci keberatan-keberatannya, antara lain telah dituangkan dalam suatu formulir, isinya tidak diperbincangkan lebih dahulu: pihak yang disodori perjanjian standar “terpaksa” menerima keadaan itu karena posisinya yang lemah dan karenanya disebut *dwangcontracten*, kebebasan berkontrak berdasarkan Pasal 1338 BW sudah dilanggar. Perjanjian (standar) kredit merupakan pencetus dari kekuatan ekonomi bank sebagai pemberi kredit yang “menekan” penerima kredit. Ada pula yang menyebutkan bahwa “pelaksanaan syarat-syarat tersebut ada diantaranya menjadi tidak normal, tidak berlaku sebagaimana mestinya”.

BAB IV  
PENUTUP

## B A B   I V

### P E N U T U P

#### 1. Kesimpulan

- a. Perjanjian kredit yang dibakukan atau perjanjian baku banyak mengandung kelemahan bilamana ditinjau dari aspek prinsip-prinsip hukum perjanjian seperti asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas kekuatan mengikat, maupun asas itikad baik serta penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Sehingga rumusannya kabur dan menjadikan perjanjian baku yang dikaitkan dengan prinsip-prinsip tersebut sudah tidak murni lagi artinya bahwa perjanjian kredit tersebut secara yuridis belum memenuhi unsur yang terkandung dalam hukum perjanjian, namun demikian dalam praktek dunia perbankan hal ini menjadi suatu yang biasa karena kebutuhan nasabah debitur akan dana dan bank selaku kreditur mengabaikan rambu-rambu yang ditentukan oleh undang-undang.
- b. Pada umumnya nasabah debitur selalu diposisikan sebagai pihak yang tidak diuntungkan sebagai manifestasi sebuah perjanjian yang klausula-klausulanya telah dipersiapkan terlebih dahulu secara sepihak dengan mengorbankan asas-asas utama dalam hukum perjanjian yang mengandung kebebasan bagi para pihak untuk melakukan persetujuan atau kesepakatan. Di pihak lain yaitu kreditur dalam hal ini bank merupakan pihak yang cukup aman dan mempunyai posisi yang kuat dalam mengatur setiap perjanjian yang dibuatnya. Meskipun perjanjian kredit

bank belum memenuhi tuntutan rasa keadilan bagi pihak yang lemah (nasabah debitur) karena unsur kebebasan berkontrak sebagaimana yang tersirat dalam Pasal 1338 BW belum terpenuhi, padahal dalam ketentuan tersebut merupakan jiwa bagi siapapun yang akan melakukan perjanjian khususnya perjanjian kredit bank. Namun demikian eksistensi perjanjian kredit bank itu sendiri berkembang dan merupakan ujung tombak bagi pelaku bisnis yang melakukan kegiatannya untuk menopang roda perekonomian dalam masyarakat modern dewasa ini.

## 2. Saran

- a. Bank selaku kreditur seharusnya sejak awal memberitahukan setiap klausula-klausula yang ditawarkan kepada nasabah debiturnya terlebih dahulu dan kemudian menjelaskan hal-hal yang dianggap penting (prinsip-prinsip transparansi & informasi) perihal klausula-klausula yang tercantum dalam perjanjian kredit bank. Hal ini bertujuan agar nasabah debitur memperoleh informasi dan pemahaman mengenai klausula tersebut dan pada akhirnya nasabah debitur menandatangani perjanjian kredit tersebut itu dilakukan secara sadar dan tidak ada unsur paksaan. Dengan demikian terhadap bentuk perjanjian kredit yang dibakukan sebelum dipublikasikan ke masyarakat mestinya di daftarkan terlebih dahulu kepada pemerintah dalam hal ini bisa departemen terkait misal Departemen Kehakiman dan HAM, Departemen Keuangan atau mungkin dengan persetujuan Bank Indonesia selaku lembaga negara independen yang bertugas dan

mempunyai kewenangan di bidang pengawasan dan pembinaan perbankan di Indonesia untuk dimintai persetujuannya sehubungan dengan format baku perjanjian kredit agar pada saat disodorkan kepada masyarakat perjanjian baku tersebut sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

- b. Dan memang perjanjian kredit bank yang dibakukan tersebut disamping memerlukan sinkronisasi dan harmonisasi instansi terkait juga peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah kredit dan jaminan, mengingat bidang perkreditan merupakan unsur vital dalam rangka untuk mendongkrak perkembangan perekonomian nasional yang dewasa ini masih belum bisa *recovery (pulih)* akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan sehingga pada akhirnya dapat memajukan dunia bisnis/perdagangan yang merupakan unsur penting bagi kelangsungan dunia usaha pada umumnya dalam masyarakat yang semakin maju dan modern.

# DAFTAR BACAAN

## DAFTAR BACAAN

### BUKU

- Asikin Zaenal, Pokok-Pokok Hukum Perbankan Di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cet. I, 1995.
- Budi Untung, Kredit Perbankan di Indonesia, Andi Offset, Yogyakarta, Edisi Pertama, 2000.
- Fuady Munir, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1994.
- Hay Marhainis Abdul, Hukum Perbankan di Indonesia, Pradnya Paramita, Buku Kedua, Jakarta, 1979.
- Hartono Sunaryati, Mencari Bentuk Sistem Hukum Perjanjian Nasional Kita, Bandung, 1974.
- Harahap M. Yahya, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1996.
- Isnaeni Moch., Hipotek Pesawat Udara Di Indonesia, Dharma Muda, Surabaya, 1996.
- Niewenhus J. H., Pokok-Pokok Hukum Perikatan (Terjemahan), Djasadin Saragih, Universitas Airlangga, Surabaya, 1985.
- Prodjodikoro Wirjono, Pokok-Pokok Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Sumur Bandung, Bandung, 1991.
- Pratiknyo Hartono Soerja, Hutang Piutang, Mustika Wikasa, Yogyakarta.
- Rahman Hasanuddin, Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia (Panduan Dasar : Legal Officer), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1988.
- Subekti R., Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Bank Menurut Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, 1982.
- Subekti R. dan Tjitrosudibio R., "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata - Burgerlijk Wetboek – Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan.", Pradnya Paramita cet. Ke-XXIV, Jakarta, 1992.
- Subekti R., Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1994.

Subekti R. dan Tjitrosudibio R., "Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan.", Pradnya Paramita cet. Ke-XXII, Jakarta, 1994.

Syahrani Riduan, Seluk-Beluk dan Azas-Azas Hukum Perdata, Alumni, Jakarta, 1992.

Sjahdeini Sutan Remy, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.

Suyatno Thomas et. al., Dasar-Dasar Perkreditan, Gramedia Pustaka Utama, cet. ke-4, Jakarta, 1995.

Tirtodiningrat K.R.M.T., Ikhtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Pembangunan, Jakarta, 1966.

William A. Lovett, Banking and Financial Institutions Law, West Publishing Co., St. Paul, 1992.

## **JURNAL / ARTIKEL**

A. Yudha Hernoko, Aspek Yuridis Kredit Macet dan Alternatif Pemecahannya, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Edisi Perdana, Surabaya, Agustus 1995.

A. Yudha Hernoko, Prinsip Kehati-hatian Sebagai Landasan dalam Mewujudkan Sosok Perbankan Yang Sehat ( Sound banking Business ) – (Bagian II), *Jurnal Hukum Ekonomi*, Edisi XI, Surabaya, Agustus 1998.

Bank Indonesia, Laporan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2001, Jakarta, 2001.

Moch. Isnaeni, Hukum Jaminan Sebagai Sarana Pendukung Ekonomi, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Edisi Perdana, Surabaya, Agustus 1995.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR, Tentang Bilyet Giro, tanggal 4 Juli 1995.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3/1963, Perihal Gagasan Menganggap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tidak Sebagai Undang-Undang.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 28/32/UPG, Perihal Bilyet Giro, tanggal 4 Juli 1995.

# LAMPIRAN



**PERSETUJUAN MEMBUKA KREDIT (P.M.K.)**

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**PIHAK PERTAMA :**

Perseroan Terbatas, **PT. BANK CIC INTERNASIONAL Tbk.** berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini melalui kantor \_\_\_\_\_ selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "**BANK**" dalam hal ini diwakili oleh \_\_\_\_\_

dan

**PIHAK KEDUA :**

\_\_\_\_\_ bertempat tinggal di \_\_\_\_\_ selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "**PEMINJAM**".

**BANK** dan **PEMINJAM** dalam kedudukan masing-masing seperti tersebut di atas dengan ini menerangkan :

- bahwa atas permohonan **PEMINJAM**, **BANK** menyetujui untuk memberikan kredit kepada **PEMINJAM**.
- bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, para pihak telah bersetuju untuk dan dengan ini membuat suatu perjanjian dengan menggunakan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1.**

Dengan memperhatikan serta tunduk pada seluruh syarat yang diuraikan dalam perjanjian ini maupun lampiran-lampirannya **BANK** menyetujui memberikan kepada **PEMINJAM** fasilitas kredit dalam bentuk jenis \_\_\_\_\_ sampai jumlah setinggi-tingginya Rp. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

tidak termasuk bunga, provisi dan biaya lainnya.

**Pasal 2.**

Perjanjian kredit ini berlangsung untuk jangka waktu ( \_\_\_\_\_ ) bulan, yang berlaku sejak tanggal \_\_\_\_\_ dan akan berakhir pada tanggal \_\_\_\_\_, atas permintaan secara tertulis dari **PEMINJAM**, **BANK** dapat memberikan persetujuan untuk memperpanjang / memperbaharui perjanjian ini dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh **BANK** baik secara notariil ataupun di bawah tangan.

provisi pada waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam perjanjian ini dan/atau sesuatu tambahan daripadanya dan/atau dalam sesuatu aksepe yang diterbitkan, lewatnya waktu akan cukup membuktikan kelalaian **PEMINJAM** hingga tidak diperlukan peringatan apapun lebih lanjut ;

- b. ketidakbenaran pernyataan, surat, keterangan atau dokumen-dokumen lainnya yang diberikan oleh **PEMINJAM** ;
- c. penghentian usaha / bubar ( bila berbentuk badan hukum ) oleh **PEMINJAM** atau **PENANGGUNG** baik berdasarkan putusan-putusan pemegang saham atau karena hukum, jika **PEMINJAM** atau **PENANGGUNG** ( jika tidak berbadan hukum ) meninggal dunia ;
- d. kekayaan **PEMINJAM** atau **PENANGGUNG** seluruh atau sebagian disita orang lain terlibat perkara di depan Pengadilan atau instansi pemerintah lainnya ;
- e. kekayaan **PEMINJAM** atau **PENANGGUNG** atau nilai barang-barang yang dijaminakan tersebut menjadi berkurang sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan jaminan yang cukup bagi hutang **PEMINJAM** kepada **BANK**, satu dan lain menurut penetapan **BANK** ;
- f. **BANK** menilai **PEMINJAM** lalai, tidak dapat atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya ketentuan dalam perjanjian ini dan/atau tambahan dari padanya lain dari pada yang disebut dalam butir pasal ini, bila terjadi kealpaan/pelanggaran menurut syarat-syarat yang diuraikan dalam salah satu akta pemberian jaminan atau surat penanggungan yang ditandatangani oleh **PENANGGUNG** dan/atau sesuatu aksepe yang telah diterbitkan berdasarkan perjanjian ini ;
- g. **PEMINJAM** atau **PENANGGUNG** tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak ketiga hingga mengakibatkan suatu tagihan pihak ketiga tersebut terhadap **PEMINJAM** dan/atau **PENANGGUNG** dapat ditagih sebelum waktunya ;
- h. **PEMINJAM** dan atau **PENANGGUNG** jatuh pailit, meminta penundaan pembayaran (*surseance van betaling*), ditaruh di bawah pengampuan (*onder curatele*), melakukan suatu perbuatan atau terlibat suatu peristiwa yang menurut pertimbangan **BANK** dapat membahayakan pemberian kredit tersebut, meninggalkan tempat tinggalnya dengan tidak meninggalkan kuasa, atau kehilangan hak untuk menguasai harta bendanya.

#### Pasal 8.

Dalam kejadian **BANK** memutuskan perjanjian kredit berdasarkan Pasal 7 di atas ini, kewajiban **BANK** untuk memberi kredit lebih lanjut kepada **PEMINJAM** segera berakhir dan **PEMINJAM** tidak berhak untuk menuntut ganti rugi dari **BANK** pemutusan perjanjian demikian tidak memerlukan putusan pengadilan dan **PEMINJAM** mengenyampingkan ketentuan-ketentuan dan pasal-pasal 1266 dan 1267 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (b.W.) dalam hubungan ini.

#### Pasal 9.

Untuk perjanjian kredit ini berlaku syarat-syarat umum **BANK** bagi pemegang-pemegang rekening yang isinya telah diketahui dan disetujui oleh **PEMINJAM**. Dalam kejadian perjanjian kredit ini memuat syarat-syarat yang bertentangan dengan syarat-syarat umum tersebut, syarat-syarat khusus ini yang berlaku. Untuk perjanjian kredit ini lebih jauh berlaku bahwa **PEMINJAM** akan tunduk kepada semua peraturan dan kebiasaan mengenai perkreditan yang dijalankan **BANK** sekarang atau yang akan diadakan kelak, **BANK** dan **PEMINJAM** menyetujui untuk tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Segala akibat dari perjanjian ini maupun perjanjian-perjanjian lainnya yang bersangkutan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dengan **PEMINJAM**, adalah berlaku secara tanggung renteng (*HOOFDELIJK*) berdasarkan ketentuan Pasal 1280 dan pasal-pasal lainnya yang bersangkutan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### Pasal 10.

Untuk menjamin pembayaran kembali sebagaimana mestinya dari segala sesuatu yang sewaktu-waktu terhutang oleh **PEMINJAM** kepada **BANK**, diantaranya hutang-hutang yang timbul berdasarkan perjanjian kredit ini dan perjanjian yang akan dibuat dikemudian hari atau karena apapun, sebelum penarikan jumlah pertama berdasarkan perjanjian kredit ini

/ 4. dilakukan oleh .....

- mungkin diberikan oleh yang menanggung dikemudian hari, karena hilangnya/musnahnya/ rusaknya barang-barang tersebut. Tiap kali jangka waktu penanggungan berakhir, **PEMINJAM** harus menutup asuransi baru/memperpanjang.
- c. memberitahukan pada **BANK** setiap kejadian yang dapat mempunyai pengaruh yang buruk bagi usaha-usaha dan atau yang mungkin menyebabkan terlambatnya atau kealpaan **PEMINJAM** dalam melakukan pembayaran kembali hutang-hutangnya termasuk tetapi tidak terbatas pada komisi serta lain-lain jumlah yang wajib dibayar **PEMINJAM** berdasarkan dari menurut ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit ini.
  - d. tidak meminjam dari atau meminjamkan uang kepada pihak ketiga selain daripada yang timbul dalam usahanya.
  - e. tidak bertindak sebagai **PENANGGUNG** guna menjamin hutang-hutang pihak lain serta tidak mengikat diri sebagai tanggungan barang-barang kekayaannya baik bergerak maupun tidak bergerak tanpa persetujuan tertulis dari **BANK**.
  - f. **PEMINJAM** berjanji dan mengikat diri untuk setiap saat **BANK** dapat mengunjungi tempat usaha **PEMINJAM** dalam rangka memberikan segala keterangan-keterangan yang diperlukan oleh **BANK** tentang keadaan perusahaannya dan memberikan kesepakatan kepada **BANK** untuk memeriksa pembukuan dan memberikan kesepakatan kepada **BANK** untuk memeriksa pembukuan perusahaannya, daftar neraca, daftar persediaan barang, daftar persediaan barang, daftar ikhtisar permodalan, daftar laba-rugi dan apapun yang diminta oleh **BANK** dalam rangka perjanjian kredit ini.
  - g. tidak akan melakukan perubahan anggaran dasar perusahaan, susunan pengurus (direksi) dan atau perubahan susunan dewan komisaris **PEMINJAM** tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari **BANK** (jika **PEMINJAM** adalah PT., CV., FIRMA., YAYASAN atau KOPERASI) dan jika disetujui oleh **BANK** menyerahkan kepada **BANK** atas akta-akta perubahan tersebut dengan segera.
  - h. meminta persetujuan tertulis lebih dahulu dari **BANK**, dalam hal terjadi penjualan dan atau pengalihan sebagian dan atau seluruh saham **PEMINJAM** kepada pihak ketiga yang bukan pemegang saham **PEMINJAM** dengan tidak melaksanakan pembagian deviden kepada para pemegang saham (jika mengenai badan hukum).
  - i. tidak mengadakan merger, akuisasi penjualan harta tetap perusahaan tanpa persetujuan **BANK**.

#### Pasal 12.

Bila **BANK** menjalankan hak-haknya dan hak-hak istimewa yang timbul dari atau berdasarkan perjanjian kredit ini dan karena salah satu akta pemberian jaminan tersebut dalam Pasal 10 di atas, maka **BANK** berhak untuk menetapkan sendiri jumlah besarnya hutang **PEMINJAM** kepada **BANK** berdasarkan perjanjian kredit ini dan/atau karena apapun juga baik karena pokok, maupun bunga, aksep-aksep, provisi dan biaya-biaya lain tanpa mengurangi hak **PEMINJAM** untuk, setelah membayar seluruh penagihan tersebut kepada **BANK**, menurut kepada **BANK** agar **BANK** membayar kembali kepada **PEMINJAM** jumlah-jumlah yang ternyata telah dibayar kelebihan oleh **PEMINJAM** kepada **BANK**, untuk pembayaran kelebihan itu **PEMINJAM** tidak berhak meminta bunga dan/atau ganti rugi apapun kepada **BANK**.

#### Pasal 13.

Segala biaya yang timbul berdasarkan perjanjian ini, tidak hanya terbatas pada biaya-biaya yang bertalian dengan dibuatnya akta-akta pemberian jaminan penyimpanan dan penyelesaian jaminan, upah serta beban-beban setiap pembayaran yang harus dibayar oleh **BANK** kepada konsultan yang diberi tugas oleh **BANK** untuk menaksir barang-barang jaminan, kepada pengacara dan/atau penasihat hukum yang diberi tugas oleh **BANK** untuk menagih kredit tersebut, segala ongkos-ongkos yang bersangkutan dengan realisasi jaminan itu termasuk komisi dan pembayaran-pembayaran lainnya kepada pihak ketiga, demikian pula meterai dari perjanjian ini dan setiap tambahan dari padanya serta perpanjangan kredit menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh **BANK**.

BANK CIC INTERNASIONAL Tbk

**PERSETUJUAN MEMBUKA KREDIT (P. M. K.)**  
**DENGAN PEMBAYARAN KEMBALI SECARA ANGSURAN**

Nomor :

Yang bertandatangan dibawah ini :

PIHAK PERTAMA :

Perseroan Terbatas, PT. BANK CIC INTERNASIONAL Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini melalui Kantor Pusat Operasional, terletak di Central Plaza Senayan I, Jalan Asia Afrika Nomor 8 Jakarta Pusat, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "BANK", dalam hal ini diwakili oleh \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

dan

PIHAK KEDUA :

\_\_\_\_\_  
bertempat tinggal di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "PEMINJAM"

BANK dan PEMINJAM, dalam kedudukan masing-masing seperti di atas dengan ini menerangkan :

Bahwa atas permohonan PEMINJAM, BANK menyetujui untuk memberikan kredit kepada PEMINJAM, bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, para pihak telah

**Pasal 4**

Apabila PEMINJAM melunasi kredit lebih awal dari jadwal yang telah ditetapkan maka PEMINJAM dikenakan penalty sebesar \_\_\_\_\_% ( \_\_\_\_\_ prosen) dari sisa pinjaman atau dari jumlah pembayaran lebih awal.

**Pasal 5**

PEMINJAM dengan ini menyatakan bahwa kredit yang diterimanya berdasarkan perjanjian kredit ini dipergunakan untuk keperluan tujuan penggunaan mana menjadi tanggung jawab PEMINJAM sendiri.

**Pasal 6**

- a. Terhadap fasilitas kredit ini, Bank membebani PEMINJAM bunga sebesar \_\_\_\_ % ( \_\_\_\_\_ prosen) per ..... bulan;
- b. PEMINJAM wajib membayar provisi sebesar \_\_\_\_\_% ( \_\_\_\_\_ prosen) untuk setiap tahun atas seluruh jumlah fasilitas kredit yang diberikan dan dibayar terlebih dahulu untuk setiap masa tersebut. Biaya administrasi kredit (BAK) sebesar \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) yang dibayar setelah penandatanganan perjanjian ini.
- c. Besarnya bunga dan provisi tersebut sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan keputusan dan kebijaksanaan BANK tanpa harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PEMINJAM, mengenai perubahan tersebut akan diberitahukan kepada PEMINJAM.
- d. PEMINJAM dengan ini menyatakan persetujuannya, apabila dalam batas waktu berlakunya kredit ini belum melunasi secara seksama dan sepatutnya maka BANK berhak untuk memperhitungkan overdue penalty (denda) terhadap PEMINJAM yang besarnya akan ditentukan kemudian oleh BANK.

**Pasal 7**

waktu, akan cukup membuktikan kelalaian PEMINJAM hingga tidak diperlukan peringatan apapun lebih lanjut;

- b. ketidakbenaran pernyataan, surat, keterangan atau dokumen-dokumen lainnya yang diberikan oleh PEMINJAM;
- c. penghentian usaha/ bubar (bila berbentuk badan hukum) oleh PEMINJAM atau PENANGGUNG baik berdasarkan putusan-putusan pemegang saham atau karena hukum, jika PEMINJAM atau PENANGGUNG (jika tidak berbadan hukum) meninggal dunia;
- d. kekayaan PEMINJAM atau PENANGGUNG, seluruh atau sebagian disita orang lain terlibat perkara di depan pengadilan atau instansi pemerintah lainnya;
- e. kekayaan PEMINJAM atau PENANGGUNG, atau nilai barang-barang yang dijaminan tersebut menjadi berkurang sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan jaminan yang cukup bagi hutang PEMINJAM kepada BANK, satu dan lain menurut penetapan BANK;
- f. BANK menilai PEMINJAM lalai, tidak dapat atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya ketentuan dalam perjanjian ini dan/ atau tambahan daripadanya lain daripada yang disebut dalam butir pasal ini, bila terjadi kealpaan/ pelanggaran menurut syarat-syarat yang diuraikan dalam salah satu akta pemberian jaminan atau surat penanggungan yang ditandatangani oleh PENANGGUNG dan/ atau sesuatu aksep yang telah diterbitkan berdasarkan perjanjian ini;
- g. PEMINJAM atau PENANGGUNG tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak ketiga hingga mengakibatkan suatu tagihan pihak ketiga tersebut terhadap PEMINJAM dan/ atau PENANGGUNG dapat ditagih sebelum waktunya;
- h. PEMINJAM dan atau PENANGGUNG jatuh pailit, meminta penundaan pembayaran (*suerseance van betaling*), ditaruh di bawah pengampuan (*onder curatele*), melakukan suatu perbuatan atau terlibat suatu peristiwa yang menurut pertimbangan BANK dapat membahayakan pemberian kredit tersebut, meninggalkan tempat tinggalnya dengan tidak meninggalkan kuasa, atau kehilangan hak untuk menguasai harta bendanya.

memuaskan bagi BANK bila BANK menganggap nilai dari jaminan yang sudah diberikan tidak lagi cukup menjamin untuk pembayaran kembali hutang-hutang PEMINJAM, jaminan-jaminan tersebut dinyatakan dan ditetapkan dalam akta tersendiri. Dengan demikian disamping perjanjian ini, maka berlaku juga :

- Surat Penegasan Kredit tanggal \_\_\_\_\_, nomor : \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- Surat Aksep tanggal \_\_\_\_\_
- Surat Penanggungan/ Pemberian Jaminan perusahaan tanggal \_\_\_\_\_
- Perjanjian Pemberian Jaminan dengan Penyerahan Hak Milik secara Fiduciare (FEO) tanggal \_\_\_\_\_, yang dibuat \_\_\_\_\_
- Surat Kuasa tanggal \_\_\_\_\_, dibuat dibawah tangan.
- Akta pengakuan Hutang tanggal \_\_\_\_\_, Nomor : \_\_\_\_\_
- dibuat dihadapan \_\_\_\_\_, Sarjana Hukum, Notaris di \_\_\_\_\_
- Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan serta Kuasa Jual masing-masing dibuat dihadapan \_\_\_\_\_, Sarjana Hukum, Notaris di \_\_\_\_\_
- Penyerahan jaminan cession tanggal \_\_\_\_\_, dibuat \_\_\_\_\_
- Surat pernyataan tanggal \_\_\_\_\_
- Jaminan Perorangan (*BORGTOCH*) tanggal \_\_\_\_\_ nomor : \_\_\_\_\_

Akta-akta tersebut di atas merupakan bagian penting yang tak terpisahkan dari PERSETUJUAN MEMBUKA KREDIT ini. Bila PEMINJAM wanprestasi, BANK berhak menjual jaminan tersebut baik dibawah tangan dengan harga kesepakatan antara BANK dan Pembeli yang bersangkutan atau secara lelang dan selanjutnya. BANK berhak

hilangnya/ musnahnya/ rusaknya/ barang-barang tersebut. Tiap kali jangka waktu penanggungan berakhir, PEMINJAM harus menutup asuransi baru/ memperpanjang.

- c. memberitahukan kepada BANK setiap kejadian yang dapat mempunyai pengaruh yang buruk bagi usaha-usaha dan atau yang mungkin menyebabkan terlambatnya atau kealpaan PEMINJAM dalam melakukan pembayaran kembali hutang-hutangnya termaksud tetapi tidak terbatas pada komisi serta lain-lain jumlah yang wajib dibayar PEMINJAM berdasarkan dan menurut ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit ini.
- d. tidak meminjam dari atau meminjamkan uang kepada pihak ketiga selain daripada yang timbul dalam usahanya.
- e. tidak bertindak sebagai PENANGGUNG guna menjamin hutang-hutang pihak lain serta tidak mengikat diri sebagai tanggungan barang-barang kekayaannya baik bergerak maupun tidak bergerak tanpa persetujuan tertulis dari BANK.
- f. PEMINJAM berjanji dalam mengikat diri untuk setiap saat BANK dapat mengunjungi tempat usaha PEMINJAM dalam rangka memberikan segala keterangan-keterangan yang diperlukan oleh BANK tentang keadaan perusahaannya dan memberikan kesepakatan kepada BANK untuk memeriksa pembukuan perusahaannya, daftar neraca, daftar persediaan barang, daftar ikhtisar permodalan, daftar laba-rugi, dan apapun yang diminta oleh BANK dalam rangka perjanjian kredit ini.
- g. tidak akan melakukan perubahan anggaran dasar perusahaan, susunan pengurus (direksi) dan atau perubahan susunan dewan komisaris PEMINJAM tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari BANK (jika PEMINJAM adalah PT, CV, FIRMA, YAYASAN atau KOPERASI) dan jika disetujui oleh BANK menyerahkan kepada BANK atas akta-akta perubahan tersebut dengan segera.
- h. meminta persetujuan tertulis lebih dahulu dari BANK, dalam hal terjadi penjualan dan atau pengalihan sebagian dan atau seluruh saham PEMINJAM kepada pihak ketiga yang bukan pemegang saham PEMINJAM dengan tidak melaksanakan pembagian deviden kepada para pemegang saham (jika mengenai badan hukum).
- i. tidak mengadakan merger, akuisasi penjualan harta tetap perusahaan tanpa persetujuan BANK.

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup pengaturannya dalam perjanjian ini akan diatur bersama oleh kedua belah pihak di kemudian hari dan segala keputusan yang diambil serta disetujui oleh kedua belah pihak, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian kredit ini.

**Pasal 18**

Mengenai perjanjian ini dengan seluruh hubungan dan segala akibat daripadanya, kedua belah pihak memilih domisili umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri di \_\_\_\_\_ dan atau Pengadilan Negeri lainnya yang dianggap baik oleh BANK.

Demikian perjanjian kredit ini dibuat dalam rangkap \_\_\_\_ dengan aslinya ditandatangani di \_\_\_\_\_ pada hari ini tanggal \_\_\_\_\_

PEMINJAM

PT. BANK CIC INTERNASIONAL Tbk.

meterai  
Rp. 6.000,-

MENYETUJUI.

```

    }
    }
    _x = 640+(random(3)*100);
    if (_x >= -200) {
        _x -= _root.laju;
        onClipEvent (enterFrame) {
            //ActionScript pada nmRambu
        }
    }
    }
    }
    gotoAndPlay (3);
    } else {
        gotoAndPlay (1);
    } else if (_x == _root.mOrang._x) {
        gotoAndPlay (2);
    } if (_x > _root.mOrang._x) {
    }
    _x = 640+(random(3)*100);
    if (_x >= -200) {
        _x -= _root.laju;
        onClipEvent (enterFrame) {
            //ActionScript pada mpOlisi
        }
    }
    }
    }
    _root.laju = kecepatan[i];
    }
    } > 0)) {
        if ((_root.skor == skorcepat[i]) and (_root.mBahanBakar._xscale
        for (i=0; i<skorcepat.length; i++) {
            // tambah cepat
        }
    }
    }
    }
    kejadian += 1;
    if (kejadian == 1) {
        nabrak();
    }
}

```